

RENCANA STRATEGIS
DINAS PERTANIAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
2021 - 2026

REVISI



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

DINAS PERTANIAN

2022



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

DINAS PERTANIAN

Jl. Letnan Tukiran No. 161 Manna, email : pertanian@bengkuluselatankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

NOMOR : **36** TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN
NOMOR 83 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERTANIAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2021-2026**

KEPALA DINAS PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. Bahwa adanya revisi terhadap Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan sehubungan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Tanggal 27 Desember 2021;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana huruf a diatas, maka perlu melakukan Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 83 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026.
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Bengkulu Selatan
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 4 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten- Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembantan Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman, Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
23. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 050/4936/Sj dan Nomor 0430/M.PPN/12/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelarasan Rencana Pembangunan Menengah Daerah Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
25. Peraturan Daerah Propinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Propinsi Bengkulu Tahun 2012 -2032;
26. Peraturan Daerah Propinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Bengkulu Tahun 2008, Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Bengkulu Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Bengkulu Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Propinsi Bengkulu Tahun 2013 Nomor 15) ;
27. Peraturan Daerah Propinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Bengkulu Tahun 2005-2025;
28. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang (RTRW) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011, Nomor 8);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 3 Tahun 2017

(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2017, Nomor 03);

30. Peraturan Daerah Propinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Propinsi Bengkulu Tahun 2016, Nomor 6);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 09);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 3);
33. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor .. Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Periode Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat tujuan, sasaran, Strategi, kebijakan serta rencana program dan kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan selama 5 (lima) tahun;
- KETIGA : Sistematika Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021- 2026 Revisi Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS
PERTANIAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VII : PENUTUP

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau diperlukan perubahan dan/atau perbaikan dalam penetapannya maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal 20 Mei 2022



Plt. KEPALA DINAS

EDI SISWANTO, S.Pt

Nip. 19710501 200312 1 004

KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,*

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas perkenan-Nya Rencana Strategis (RESNTRA) Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 ini dapat terselesaikan. Dokumen RENSTRA merupakan implementasi terhadap visi dan misi Kepala Daerah sebagai langkah perwujudan pembangunan pertanian di Kabupaten Bengkulu Selatan dalam rangka menyikapi isu-isu strategis yang berkembang dalam skala daerah, regional dan nasional.

Dokumen RENSTRA ini memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan serta Program dan Kegiatan yang akan diselenggarakan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai pelaksana terhadap kewenangan yang diberikan Kepala Daerah dalam urusan dibidang Pertanian khususnya Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan. RENSTRA ini diharapkan akan menjawab permasalahan dan isu-isu strategis yang berkembang selama ini agar tujuan dan sasaran yang ingin dicapai yakni "**Meningkatnya Daya Saing Daerah Pada Sektor Pertanian**" yang ditandai dengan "**Meningkatnya Kesejahteraan Petani**" akan dapat terwujud.

Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi upaya kita dalam membangun Kabupaten Bengkulu Selatan yang kita cintai ini.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR BAGAN.....	vi
DAFTAR GRAFIK	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN	
2.1. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan	8
2.2. Sumber Daya Dinas Pertanian	28
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian	40
2.4. Realisasi Pendanaan	47
2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian	59
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pertanian	61
3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	62
3.3. Telaah Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Dan Renstra Kementerian Pertanian RI Serta Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu	63
3.4. Telaah terhadap Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	68
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	70
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1. Tujuan	74
4.2. Sasaran	74
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN	
5.1. Strategi	75
5.2. Kebijakan	75

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN**

6.1. Program dan Kegiatan.....	79
6.2. Pendanaan	80

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....82

BABVIII PENUTUP

8.1 Kesimpulan	84
8.2. Kaidah Pelaksanaan.....	84

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan	28
Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	28
Tabel 2.3. Jumlah Pegawai yang sudah Mengikuti Pendidikan Pelatihan Kepimimpinan (Diklatpim)	29
Tabel 2.4a. Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepangkatan/Jabatan Serta Distribusi Pegawai di Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan	29
Tabel 2.4b. Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepangkatan/Jabatan Serta Distribusi Pegawai di UPTD dan Non UPTD Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan	29
Tabel 2.5. Jumlah Kendaraan Operasional pada Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan	31
Tabel 2.6. Jumlah Alat dan Mesin Pertanian Yang Tersebar Di Kabupaten Bengkulu Selatan	32
Tabel 2.7. Alat dan Mesin Pertanian Brigade Alsintan pada Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan	33
Tabel 2.8. Alat dan Mesin sub sektor Peternakan pada Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan	34
Tabel 2.9. UPTD Sub Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan	34
Tabel 2.10. Daftar UPTD Subsektor Peternakan.....	35
Tabel 2.11. Daftar Balai Penyuluh Pertanian (BPP) dan Kelembagaan Non Struktural Lainnya Lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan	35
Tabel 2.12. Kelembagaan Pertanian yang Tersebar di Masing- Masing Kecamatan Di Kabupaten Bengkulu Selatan	36
Tabel 2.13. Daftar RPHB Aktif Di Kabupaten Bengkulu Selatan	36
Tabel 2.14. Rasio Ketersediaan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dengan Jumlah Kelompok Binaan di Kabupaten Bengkulu Selatan	37
Tabel 2.15. Kelembagaan Pengolahan Hasil Peternakan	37
Tabel 2.16. Penggunaan lahan di Kabupaten Bengkulu Selatan	38
Tabel 2.17. Luas Lahan Sawah Berdasarkan Status Pengairan.....	38
Tabel 2.18. Daftar Infrastruktur Pertanian yang dibangun Dinas pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Melalui Dana APBD/APBN Tahun 2016-2021	39
Tabel 2.19. Perkembangan Produksi dan Konsumsi Padi di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2020	41
Tabel 2.20. Indeks Pertanaman (IP) dan Produktifitas Padi Masing- Masing Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2020.....	41
Tabel 2.21. Perkembangan Luas Tanam, Luas Panen, Produksi Jagung di Kabupaten Bengkulu Selatan 2016-2020.....	42

Tabel 2.22	Perkembangan Produksi Hortikultura (Sayuran) di Kabupaten Bengkulu Selatan	42
Tabel 2.23	Perkembangan Produksi Hortikultura (Buah) di Kabupaten Bengkulu Selatan	42
Tabel 2.24	Populasi, Produksi dan Konsumsi Hasil Ternak Di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2020	43
Tabel 2.25.	Luas Areal dan Produksi Komoditi <i>Kelapa Sawit</i> Di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2020	44
Tabel 2.26.	Luas Areal dan Produksi Komoditi <i>Karet</i> Di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2020.....	44
Tabel 2.27.	Luas Areal dan Produksi Komoditi <i>Kopi Robusta</i> Di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2020	45
Tabel 2.28.	Luas Areal dan Produksi Komoditi <i>Kakao</i> Di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2020.....	45
Tabel 2.29.	Luas Areal dan Produksi Komoditi <i>Kelapa</i> Di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2020.....	46
Tabel 2.30.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2021	47
Tabel 2.31.	Perbandingan Rencana Target Penganggaran Dan Realisasi Pendanaan Masing-Masing Program Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2021	48
Tabel 2.32.	Rencana Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu selatan Tahun 2016-2021	49
Tabel 2.33.	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan.....	59
Tabel 4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan.....	74
Tabel 5.1.	Relevansi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026	77
Tabel 6.1.	Matrik Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Serta Pendanaan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026	82
Tabel 7.1.	Indikator Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan	94

DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 1. Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan lainnya.....	2
Bagan 2. Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan.....	27

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Perbandingan Rencana dan Realisasi Penganggaran 50

DAFTAR LAMPIRAN

1. Keputusan kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026.

PENETAPAN *REVISI* RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERTANIAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN
TAHUN 2021-2026

Plt. KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN



EDI SISWANTO, S.Pt

Nip. 19710501 200312 1 004

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan didasarkan pada pemahaman data dan informasi yang akurat, utuh, lengkap, komprehensif tentang potensi daerah, penguatan komunikasi, koordinasi dan konsultasi secara terus menerus dengan para pemangku kepentingan. Dengan demikian agar proses pembangunan daerah sesuai dengan tujuan yang dikehendaki, maka pelaksanaannya harus dilakukan secara sistematis mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah dibidang pertanian yang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan, maka Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan melaksanakan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 sebagai dokumen perencanaan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam rangka mengemban tugas dan tanggung jawab untuk memastikan proses pembangunan dapat berjalan secara partisipatif, koordinatif, sinergis, dan komprehensif serta tersusun secara sistematis dan sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026.

RENSTRA, sebagaimana dijelaskan dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang didalamnya memuat tujuan, Sasaran, Strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan yang bersifat indikatif didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan dan kebutuhan nyata serta menampung aspirasi masyarakat yang senantiasa tumbuh dan berkembang, yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*) dan ancaman (*treath*) yang ada atau mungkin timbul.

Proses penyusunan RENSTRA Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2021-2026 dilaksanakan dengan melalui tahapan sebagai berikut :

Tahap Pertama : Persiapan penyusunan RENSTRA yang meliputi pembentukan tim penyusun, orientasi mengenai Renstra dan penyusunan agenda kerja Tim Penyusunan Renstra serta pengumpulan data dan informasi;


Tahap Kedua : Penyusunan rancangan RENSTRA yang terdiri dari 2 (dua) tahap yaitu tahap perumusan rancangan RENSTRA dan tahap penyajian rancangan RENSTRA;

Tahap Ketiga : Penetapan RENSTRA Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan.

Dalam penyusunannya, RENSTRA memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya dimana RENSTRA merupakan penjabaran secara detil sikap, cara dan tindakan yang akan dilaksanakan perangkat daerah dalam rangka mengejawantahkan dokumen perencanaan daerah dan telaahan terhadap kebijakan pembangunan propinsi, regional dan nasional.

Secara rinci gambaran mengenai keterkaitan RENSTRA dengan dokumen perencanaan sebagaimana disebutkan diatas dijelaskan dalam bagan dibawah ini :

BAGAN 1
Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan lainnya



1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Dokumen RENSTRA Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan 2021-2026 ini didasarkan pada peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 4 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI

- Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman, Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pemebeentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
23. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 050/4936/Sj dan

- Nomor 0430/M.PPN/12/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelarasan Rencana Pembangunan Menengah Daerah Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
 25. Peraturan Daerah Propinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Propinsi Bengkulu Tahun 2012 -2032;
 26. Peraturan Daerah Propinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Bengkulu Tahun 2008, Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Bengkulu Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Bengkulu Tahun 2013 Nomor 15) ;
 27. Peraturan Daerah Propinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Bengkulu Tahun 2005-2025;
 28. Peraturan Daerah Propinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Propinsi Bengkulu Tahun 2016, Nomor 6);
 29. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang (RTRW) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011, Nomor 8);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021, Nomor 03);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 09);
 32. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud Penyusunan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan

RENSTRA Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud untuk

menggambarkan kondisi pembangunan pertanian yang ingin dicapai 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka mendorong pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026.

Secara lebih spesifik, RENSTRA Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan dimaksudkan untuk memberikan gambaran program pembangunan pada subsektor tanaman pangan, hortikultura, perternakan dan perkebunan tahun 2021-2026.

1.3.2. Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan

Tujuan disusunnya RENSTRA Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2021-2026 adalah sebagai perumusan dan penetapan tujuan dan sasaran perangkat daerah dengan strategi dan kebijakan serta program/kegiatan pembangunan sesuai mandatori/kewenangan penanganan bidang urusan yang diberikan kepada Dinas Pertanian dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan RENSTRA Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2021-2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN

- 2.1. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan
- 2.2. Sumber Daya Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan

- Fungsi Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
 - 3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pertanian dan Renstra Dinas TPHP Propinsi Bengkulu
 - 3.4. Telaahan Rencana tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan
- 4.2. Sasaran

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1. Strategi
- 5.2. Arah Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

- 6.1. Program dan Kegiatan
- 6.2. Pendanaan

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

- 8.1. Kesimpulan
- 8.2. Kaidah Pelaksanaan

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN

2.1. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan

Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan dibentuk berdasarkan ***Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 9)***.

Kedudukan dan susunan organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Peraturan Daerah dimaksud adalah sebagai berikut :

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI **Kedudukan**

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pertanian;
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada poin (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada poin (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang Pertanian yang menjadi kewenangan Kabupaten dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten;
- (4) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada poin (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pertanian;
 - b. penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan tugas-tugas bidang Pertanian ;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Pertanian, terdiri atas :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat; yang membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- c. Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah
- 3. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian; yang membawahi 3 (tiga) Seksi terdiri dari :
 - a. Seksi Lahan dan Irigasi;
 - b. Seksi Pupuk dan Pestisida;
 - c. Seksi Alat dan Mesin Pertanian.
- 4. Bidang Bidang Tanaman Pangan dan hortikultura membawahi 3 (tiga) Seksi terdiri dari :
 - a. Seksi Produksi Tanaman Pangan;
 - b. Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
 - c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
- 5. Bidang Perkebunan membawahi 3 (tiga) Seksi terdiri dari :
 - a. Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
 - b. Seksi Produksi Tanaman Perkebunan;
 - c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
- 6. Bidang peternakan dan Kesehatan Hewan membawahi 3 (tiga) Seksi terdiri dari :
 - a. Seksi Perbibitan, Produksi dan Pakan Ternak;
 - b. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesmavet;
 - c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Peternakan
- 7. Bidang Penyuluhan membawahi 3 (tiga) Seksi terdiri dari :
 - a. Seksi Kelembagaan;
 - b. Seksi Ketenagaan;
 - c. Seksi Metode dan Informasi;
- 8. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
- 9. Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan **Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan**, secara rinci dijelaskan Uraian tugas dan fungsi masing-masing struktur organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai berikut :

TUGAS DAN FUNGSI

Kepala Dinas

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pertanian yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);

- b. perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta pengawasan pelayanan bidang Pertanian serta pengelolaan sistem informasi;
- c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang Pertanian dan sumber daya Pertanian;
- d. pelaksanaan administrasi dinas;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan bidang Pertanian;
- f. pembinaan pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP);
- g. pembinaan kelompok jabatan fungsional dan unit pelaksana teknis dibawah koordinasi dinas; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Sekretaris

- (1) Sekretaris mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan dan barang milik daerah di lingkungan dinas;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
 - a. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana program dan kegiatan serta anggaran dinas Pertanian;
 - b. pengelolaan data dan informasi di bidang Pertanian;
 - c. koordinasi dan pelaksanaan kerjasama dibidang Pertanian;
 - d. pembinaan dan pemberian layanan administrasi pemerintahan yang meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan dan dokumentasi dinas
 - e. pembinaan dan Pengelolaan kepegawaian di lingkungan dinas;
 - f. pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana di lingkungan dinas;
 - g. koordinasi pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan dinas;
 - h. pengelolaan barang milik daerah di lingkungan dinas;
 - i. koordinasi dan penyusunan bahan publikasi serta hubungan masyarakat di bidang Pertanian;
 - j. Penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang Pertanian;
 - k. koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pertanian;
 - l. penyusunan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Pertanian; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

- (3) Sekretaris membawahi :
- a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi serta melakukan koordinasi kegiatan yang berhubungan dengan bagian umum dan kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. pelaksanaan administrasi surat menyurat dan pengelolaan kearsipan serta dokumentasi;
 - c. pelaksanaan administrasi, pembinaan kepegawaian internal dan pengelolaan system informasi kepegawaian;
 - d. penyusunan rencana kebutuhan, pengkoordinasian, pemeliharaan peralatan dan perlengkapan di lingkungan dinas;
 - e. pengidentifikasian kebutuhan produk hukum daerah dan penghimpunan peraturan dan perundang-undangan di bidang pertanian;
 - f. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
 - g. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di Sub Bagian umum dan kepegawaian;
 - h. penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
 - i. pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga dinas;
 - j. pelaksanaan pengelolaan komunikasi, informasi dan publikasi serta hubungan masyarakat;
 - k. koordinasi penyiapan bahan angka kredit jabatan fungsional tertentu dan pengusulan kenaikan pangkat; dan
 - l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

- (1) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas mnyusun perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dinas
 - c. koordinasi dan penyusunan akuntabilitas kinerja (LAKIP);
 - d. penyiapan, pengkoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran dinas;
 - e. pelaksanaan pengendalian evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan sub bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - f. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - g. penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - h. pengkoordinasian, pengevaluasian, penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas secara berkala; dan
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Kepala Sub Bagian Keuangan dan
Pengelolaan Barang Milik Daerah

- (1) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan dan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah, menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - b. penghimpunan dan penyusunan program pelaksanaan keuangan dan anggaran dinas;
 - c. pengelolaan anggaran dinas;
 - d. penatausahaan administrasi keuangan dinas;
 - e. penyusunan dan pelaporan realisasi fisik dan keuangan dinas secara berkala;
 - f. pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah di lingkungan dinas;
 - g. penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah di lingkungan dinas;
 - h. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di Sub Bagian;

- i. pengevaluasian pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas Bagian Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Kepala Bidang Prasarana Dan Sarana Pertanian

- (1) Kepala Bidang Prasarana Dan Sarana Pertanian Melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana dan sarana pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Prasarana Dan Sarana Pertanian menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan di bidang prasarana dan sarana pertanian;
 - b. penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
 - c. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
 - d. penyediaan, pengawasan, dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
 - e. pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
 - f. pemberian fasilitasi investasi pertanian;
 - g. pemantauan dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana pertanian; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan
- (3) Kepala Bidang Prasarana Dan Sarana Pertanian membawahi:
 - a. Seksi lahan dan irigasi;
 - b. Seksi pupuk dan pestisida;
 - c. Seksi alat dan mesin pertanian

Kepala Seksi Lahan dan Irigasi

- 10. Kepala Seksi Lahan dan Irigasi melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang pengelolaan lahan dan irigasi.
- 11. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi lahan dan irigasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Lahan dan Irigasi;
 - b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di bidang pengembangan lahan dan irigasi pertanian;
 - c. penyiapan bahan penyediaan lahan, jalan usaha tani, dan jaringan irigasi tersier;
 - d. penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian;

- e. penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;
- f. penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air;
- g. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Lahan dan Irigasi; dan
- h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Kepala Seksi Pupuk, Pestisida
dan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan)

- (1) Kepala Seksi Pupuk, Pestisida Dan Alsintan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pupuk, Pestisida Dan Alsintan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian;
 - b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - c. penyediaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - d. melakukan pengawasan peredaran dan pendaftaran pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - e. penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - f. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Kepala Seksi Pembiayaan Dan Investasi

- (1) Kepala Seksi Pembiayaan Dan Investasi Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pembiayaan dan investasi pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pembiayaan Dan Investasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pembiayaan dan Investasi;
 - b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis di bidang pembiayaan pertanian;
 - c. pendampingan dan supervisi di bidang pembiayaan pertanian;

- d. pelaksanaan bimbingan, fasilitasi dan pelayanan investasi pertanian;
- e. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pembiayaan dan Investasi; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Kepala Bidang Tanaman Pangan
dan Hortikultura

- (1) Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas Melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan dan Hortikultura.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan Hortikultura;
 - b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan dan Hortikultura;
 - c. pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang tanaman pangan;
 - d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan dan Hortikultura;
 - e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan dan Hortikultura;
 - f. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan Hortikultura;
 - g. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan;
 - h. pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan dan Hortikultura; dan
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura membawahi:
 - a. Seksi produksi tanaman pangan dan Hortikultura;
 - b. Seksi perbenihan dan perlindungan tanaman pangan dan Hortikultura;
 - c. Seksi pengolahan dan pemasaran Hasil tanaman pangan dan Hortikultura.

Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan
dan Hortikultura

- (1) Kepala Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang produksi tanaman pangan dan Hortikultura.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi produksi tanaman pangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di bidang peningkatan produksi tanaman pangan dan Hortikultura;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi di bidang tanaman pangan dan Hortikultura;
 - d. pelaksanaan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang tanaman pangan dan Hortikultura;
 - e. pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang tanaman pangan dan Hortikultura;
 - f. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan
Tanaman Pangan dan Hortikultura

- (1) Kepala Seksi perbenihan dan perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang perbenihan dan perlindungan tanaman pangan dan Hortikultura.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi perbenihan dan perlindungan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Perbenihan Dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang perbenihan dan perlindungan di bidang tanaman pangan dan Hortikultura;
 - c. penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih di bidang tanaman pangan dan Hortikultura;
 - d. penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih di bidang tanaman pangan dan Hortikultura;
 - e. penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih di bidang tanaman pangan dan Hortikultura;

- f. penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan vaerietas unggul di bidang tanaman pangan dan Hortikultura;
- g. penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar di bidang tanaman pangan dan Hortikultura;
- h. penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih di bidang tanaman pangan dan Hortikultura;
- i. penyiapan bahan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) di bidang tanaman pangan dan Hortikultura;
- j. penyiapan bahan pengamatan OPT di bidang tanaman pangan dan Hortikultura;
- k. penyiapan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT di bidang tanaman pangan dan Hortikultura;
- l. pengelolaan data OPT di bidang tanaman pangan dan Hortikultura;
- m. penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT di bidang tanaman pangan dan Hortikultura;
- n. penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu di bidang tanaman pangan dan Hortikultura;
- o. penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan dan Hortikultura;
- p. penyiapan bahan penanggulangan bencana alam di bidang tanaman pangan dan Hortikultura;
- q. penyiapan bahan bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di bidang tanaman pangan dan Hortikultura;
- r. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perbenihan Dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
- s. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran
Tanaman Pangan dan Hortikultura

- (1) Kepala Seksi pengolahan dan pemasaran hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Seksi pengolahan dan pemasaran hasil tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura;

- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengolahan hasil tanaman pangan dan Hortikultura;
- c. penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang tanaman pangan dan Hortikultura;
- d. penyiapan bahan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang tanaman pangan dan Hortikultura;
- e. penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang tanaman pangan dan Hortikultura;
- f. pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang tanaman pangan dan Hortikultura;
- g. fasilitasi promosi produk di bidang tanaman pangan dan Hortikultura;
- h. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan Hortikultura;
- i. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan Hortikultura;
- j. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Kepala Bidang Perkebunan

- (1) Kepala Bidang Perkebunan mempunyai tugas Melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perkebunan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan di bidang perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
 - b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan;
 - c. pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang perkebunan;
 - d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang perkebunan;
 - e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
 - f. penanggulangan gangguan usaha, dan pencegahan kebakaran di bidang perkebunan;

- g. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
- h. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang perkebunan;
- i. pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

- (3) Kepala Bidang Perkebunan membawahi:
 - a. Seksi perbenihan dan perlindungan Perkebunan;
 - b. Seksi produksi tanaman perkebunan;
 - c. Seksi pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;

Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan

- (1) Kepala Seksi perbenihan dan perlindungan Perkebunan mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang perbenihan dan perlindungan perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi perbenihan dan perlindungan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang perbenihan dan perlindungan perkebunan;
 - c. penyediaan dan pengawasan peredaran/penggunaan benih di bidang perkebunan;
 - d. pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan;
 - e. pemberian sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih di bidang perkebunan;
 - f. perencanaan kebutuhan benih dan pengembangan vaeritas unggul di bidang perkebunan;
 - g. penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar di bidang perkebunan;
 - h. penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih di bidang perkebunan;
 - i. penyiapan bahan pengendalian OPT di bidang perkebunan.
 - j. penyiapan bahan pengamatan OPT di bidang perkebunan;
 - k. penyiapan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT di bidang perkebunan;
 - l. pengelolaan data OPT di bidang perkebunan;
 - m. penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT di bidang perkebunan;
 - n. penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu di bidang perkebunan;

- o. penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
- p. penyiapan bahan penanggulangan bencana alam di bidang perkebunan;
- q. pemberian bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di bidang perkebunan;
- r. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan; dan
- s. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Kepala Seksi Produksi Tanaman Perkebunan

- (1) Kepala Seksi produksi tanaman perkebunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang produksi perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi produksi tanaman perkebunan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Produksi Perkebunan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang produksi perkebunan;
 - c. penyiapan bahan rencana tanam dan produksi di bidang perkebunan;
 - d. pelaksanaan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang perkebunan;
 - e. pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang perkebunan;
 - f. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Seksi Produksi Perkebunan; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan

- (1) Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;

- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengolahan hasil perkebunan;
- c. penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang perkebunan;
- d. penyiapan dalam penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang perkebunan;
- e. penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang perkebunan;
- f. pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang perkebunan;
- g. pelaksanaan fasilitasi promosi produk di bidang perkebunan;
- h. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
- i. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
- j. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

- i. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Peternakan Dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, produksi, peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
 - b. pengelolaan sumber daya genetik hewan;
 - c. pengendalian peredaran dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
 - d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
 - e. pengendalian penyakit hewan dan penjaminan Kesehatan hewan;
 - f. pengawasan obat hewan;
 - g. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
 - h. pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa Medik Veteriner;

- i. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis Pertanian masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- j. pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan, Kesehatan hewan dan Pertanian masyarakat veteriner;
- k. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- l. pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

12. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan membawahi:
- a. Seksi Perbibitan, Produksi dan Pakan Ternak;
 - b. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesmavet;
 - c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Peternakan

Kepala Seksi Perbibitan, Produksi dan Pakan Ternak

- (1) Kepala Seksi Perbibitan, Produksi dan Pakan Ternak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang benih/bibit, pakan, dan produksi peternakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Perbibitan, Produksi dan Pakan Ternak menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Benih/Bibit dan Produksi;
 - b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, pakan, dan produksi peternakan;
 - c. penyiapan bahan penyediaan dan peredaran pakan, benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak;
 - d. penyiapan bahan pengendalian penyediaan dan peredaran Hijauan Pakan Ternak (HPT);
 - e. penyiapan bahan pengawasan produksi, mutu, pakan, benih/bibit HPT;
 - f. penyiapan bahan pengujian benih/bibit HPT;
 - g. penyiapan bahan pengelolaan sumber daya genetik hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian;
 - h. pemberian bimbingan peningkatan produktivitas peternakan;
 - i. penyiapan bahan pemberdayaan kelompok peternak;
 - j. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Benih/Bibit dan Produksi Peternakan; dan
 - k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan Kesmavet

- (1) Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan Kesmavet mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan Kesmavet menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kesehatan Hewan dan Kesmavet;
 - b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kesehatan hewan dan kesmavet;
 - c. penyiapan bahan pengawasan dan mutu obat hewan tingkat distributor;
 - d. penyiapan bahan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
 - e. penyiapan bahan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan penerbitan keterangan kesehatan hewan;
 - f. pelaksanaan fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan;
 - g. penyiapan sertifikasi veteriner pengeluaran produk hewan;
 - h. penyiapan bahan pencegahan penularan zoonosis;
 - i. penyiapan bahan bimbingan rumah potong dan pemotongan hewan qurban;
 - j. penyiapan bahan penanggulangan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
 - k. penyiapan bahan pengawasan peredaran dan penerapan mutu obat hewan;
 - l. penyiapan bahan penerbitan izin/rekomendasi usaha distributor obat hewan;
 - m. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kesehatan Hewan dan Kesmavet; dan
 - n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Pengolahan dan Pemasaran Perternakan

- (1) Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Perternakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Perternakan hasil perkebunan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;

- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- c. penyiapan bahan penilaian penerapan penanganan limbah dampak, hygiene dan sanitasi usaha produk hewan;
- d. pemberian fasilitas sertifikasi unit usaha produk hewan skala kecil;
- e. penyiapan bahan rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen aplikasi pengeluaran dan/atau pemasukan produk hewan;
- f. pelaksanaan analisis resiko pengeluaran dan pemasukan produk hewan;
- g. penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang peternakan;
- h. penyiapan bahan penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil peternakan;
- i. penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang peternakan;
- j. pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang peternakan;
- k. fasilitasi promosi produk di bidang peternakan dan hewan;
- l. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- m. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- n. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Kepala Bidang Penyuluhan

- (1) Kepala Bidang Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan, program dan pelaksanaan penyuluhan pertanian
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan dan program penyuluhan pertanian;
 - b. pelaksanaan penyuluhan pertanian dan pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan pertanian;
 - c. pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - d. pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan;
 - e. pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - f. peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, swadaya dan swasta;

- g. pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan pertanian;
dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(3) Kepala Bidang Penyuluhan membawahi:

- a. Seksi Kelembagaan;
- b. Seksi Ketenagaan;
- c. Seksi Metode Dan Informasi.

Kepala Seksi Kelembagaan

- (1) Kepala Seksi Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kelembagaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian;
 - b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian;
 - c. penyiapan bahan penguatan, pengembangan, peningkatan kapasitas di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian;
 - d. penyiapan bahan penguatan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas kelembagaan petani;
 - e. penyiapan bahan dan fasilitasi akreditasi kelembagaan penyuluhan pertanian;
 - f. penyiapan bahan dan fasilitasi sertifikasi dan akreditasi kelembagaan petani;
 - g. penyiapan bahan penilaian dan pemberian penghargaan balai penyuluhan pertanian;
 - h. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Seksi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian; dan
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Kepala Seksi Ketenagaan


- (1) Kepala Seksi Ketenagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketenagaan penyuluhan pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Ketenagaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian;
 - b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan ketenagaan penyuluhan pertanian;

- c. penyusunan dan pengelolaan database ketenagaan penyuluhan pertanian;
- d. penyiapan bahan pengembangan kompetensi kerja ketenagaan penyuluhan pertanian;
- e. penyiapan bahan dan fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan penyuluh pertanian;
- f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan penyuluhan pertanian;
- g. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Kepala Seksi Metode Dan Informasi

- (1) Kepala Seksi Metode dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang metode dan informasi penyuluhan pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Metode dan Informasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan program penyuluhan pertanian; melakukan penyiapan bahan penyusunan materi dan pengembangan metodologi penyuluhan pertanian;
 - c. penyiapan bahan supervisi materi dan pengembangan metodologi penyuluhan pertanian;
 - d. penyiapan bahan informasi dan media penyuluhan pertanian;
 - e. penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan system manajemen informasi penyuluhan pertanian;
 - f. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

BAGAN 2. STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN



2.2. Sumber Daya Dinas Pertanian

Berkaitan dengan tugas dan fungsinya, sumber daya manusia (*Human Resources*) Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan terdiri dari berbagai jenis tingkatan pendidikan dan berbagai disiplin ilmu, pangkat/golongan serta masa kerja masing-masing pegawai untuk menunjang keberhasilan pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021.

2.2.1 Kondisi Umum Kepegawaian

Jumlah pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

No	Pegawai	Jumlah	Persentase
1.	Golongan IV	24 orang	10.57
2.	Golongan III	90 orang	39.65
3.	Golongan II	19 orang	8.37
4.	Golongan I	-	-
5	PPPK	50 Orang	22.03
5.	Honorar/THL	44 orang	19.38
Jumlah		227 Orang	100.00

Sumber : Laporan Tahunan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan, 2020

Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	Strata 2 (S 2)	7 Orang	3.08
2.	Strata 1 (S 1)	136 Orang	59.91
3.	Diploma 4 (D 4)	5 Orang	2.20
4.	Diploma 3 (D 3)	16 Orang	7.05
5.	Diploma 1 (D 1)	-	-
6.	SLTA / SMK	59 Orang	25.99
7.	SLTP	4	1.76
Jumlah		227 Orang	100.00

Sumber Data : Laporan Tahunan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan, 2020

Jumlah pegawai/pejabat struktural yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dapat di lihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai yang sudah Mengikuti Pendidikan Pelatihan Kepimimpinan (Diklatpim)

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	Diklat Kepemimpinan Tingkat II	IV	-
2	Diklat Kepemimpinan Tingkat III	IV	2
3	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	III	-

Sumber Data : Laporan Tahunan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan, 2020

Tabel 2.4a
Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepangkatan/Jabatan serta Distribusi Pegawai di Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan

No	Jabatan	Sekretariat	Bidang TPH	Bidang Perkebunan	Bidang Peternakan	Bidang PSP	Bidang Penyuluhan	Jumlah
1	Struktural							
	b. Eselon II	1	-	-	-	-	-	1
	c. Eselon III	1	1	1	1	1	1	6
	d. Eselon IVa	3	3	3	3	3	3	18
	e. Eselon IVb	-	-	-	-	-	-	-
2	Fungsional							
	a. Fung. Umum	10	4	-	11	1	2	28
	b. Fung. Tertentu							
	- Penyuluh	-	-	-	-	-	3	3
	- Pengawas Benih TPH	-	1	-	-	-	-	1
	- Pengamat OPT	-	2	-	-	-	-	2
	- Pengawas Mutu Pakan	-	-	-	2	-	-	2
3	Honorir/Magang							
	a. Honorir (SK)	12	3	3	2	5	-	25
	b. Magang (Non SK)	3	5	-	-	1	1	10
	JUMLAH	30	19	7	19	11	10	93

Sumber Data : Laporan Tahunan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan, 2020

Tabel 2.4b
Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepangkatan/Jabatan serta Distribusi Pegawai di UPTD dan Non UPTD Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan

No	Jabatan	UPTD Puskesmas Kota Manna	UPTD Puskesmas Air Sulau	UPTD BBTPHP	UPTD RPH	Non UPTD (BPP)	Jumlah
1	Struktural						
	a. Eselon IVa	1	1	1	1	-	4

	b. Eselon IVb	1	1	1	1	-	4
2	Fungsional						
	a. Fung. Umum	-	1	-	-	-	1
	b. Fung. Tertentu						
	- Penyuluh	-	-	-	-	114	114
	- Pengawas Benih TPH	-	-	-	-	-	-
	- Pengamat OPT	-	-	-	-	-	-
	- Pengawas Mutu Pakan	-	-	-	-	-	-
3	Honorer/Magang						
	a. Honorer (SK)	-	-	-	-	10	10
	b. Magang (Non SK)	1	-	-	-	-	1
	JUMLAH	3	3	2	2	124	134

Sumber Data : Laporan Tahunan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan, 2020

2.2.2 Kondisi Umum Sarana dan Prasarana

Disamping ketersediaan Sumber Daya Manusia yang cukup, sarana dan prasarana yang memadai juga merupakan faktor penting dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi. Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang dimiliki Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sebagai berikut :

1. Bangunan Kantor yang terdiri dari :

a. Gedung Utama

Terdiri dari Ruang Kerja dan Ruang tunggu tamu Kepala Dinas yang dilengkapi dengan 1 unit toilet, Ruang Sekretariat (Ruang Kerja Sekretaris Dinas, Ruang Kerja Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dan Staf, Ruang Kerja Kasubbag Umum dan Kepegawaian dan Staf, Ruang Kerja Kasubbag Keuangan dan Barang Milik Daerah dan Staf), Ruang Bidang Perkebunan (Ruang Kerja Kepala Bidang dan Ruang Kerja Kepala Seksi dan Staf Perkebunan), Ruang Bidang Sarana dan Prasarana (Ruang Kerja Kepala Bidang dan Ruang Kerja Kepala Seksi dan Staf Sarana dan Prasarana), Ruang tunggu (dilengkapi dengan Meja Costumer Service dan kursi tamu dinas) serta 2 unit Toilet Umum;

b. Gedung Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Terdiri dari Ruang Kerja Kepala Bidang, Ruang Tamu Bidang, Ruang Kerja Kepala Seksi dan staf Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dan 1 unit toilet;

c. Gedung Bidang Peternakan

Terdiri dari Ruang Kerja Kepala Bidang Peternakan, Ruang Tamu Bidang, Ruang kerja Kepala Seksi dan staf Bidang Peternakan serta 1 Unit Gudang penyimpanan Obat-obatan ternak dan 1 unit toilet;

- d. Gedung Bidang Penyuluhan
Terdiri dari Ruang Kerja Kepala Bidang, Ruang Tamu Bidang, Ruang Kerja Kepala Seksi dan staf Bidang penyuluhan dan 1 unit toilet;
2. Bangunan Aula
1 unit ruang Pertemuan/rapat berukuran 10 x 8 m dilengkapi dengan fasilitas AC 2 PK sebanyak 2 unit, meja dan kursi, ruang sound system serta 2 gudang penyimpanan dan 1 unit toilet;
 3. Bangunan Garasi dan halaman parkir kendaraan roda 4 dan roda 2
 4. Bangunan Garasi Alat dan mesin pertanian;
 5. Bangunan Gudang yang terdiri dari 2 unit gudang penyimpanan barang/berkas dan aset dinas;
 6. Bangunan Rumah Dinas/Rumah Jaga sebanyak 2 unit;
 7. Bangunan Green House (ukuran 4 x 8 meter);
Rumah tanaman sayuran semusim dan hortikultura yang dilengkapi dengan peralatan pertanian organik untuk contoh pertanian semusim dalam lahan pekarangan/lahan terbatas;
 8. Mushola 1 unit.

Masing masing ruang kerja bidang sebagaimana tersebut diatas telah dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan kerja seperti meja dan kursi kerja, lemari arsip, peralatan komputer, laptop, printer dan sarana pendukung lainnya serta kotak saran.

Disamping itu, untuk menunjang kinerja dan sebagai sarana pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, maka para pegawai pada masing masing unit kerja lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan telah diberikan kendaraan operasional (*roda 4 atau roda 2*), Jumlah kendaraan operasional tersebut tertera pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.5
Jumlah Kendaraan Operasional
pada Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan

NO	UNIT KERJA	RODA 4			JUMLAH	RODA 2			JUMLAH
		Baik	Rusak			Baik	Rusak		
			Berat	Ringan			Berat	Ringan	
1	Kepala Dinas	1	-	-	1	2	-	-	2
2	Sekretariat	-	-	-	-	19	-	-	19
2	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	1	1	-	2	10	-	-	10
3	Bidang Perkebunan	-	-	-	-	9	-	-	9
4	Bidang Peternakan	-	1	-	1	9	-	-	9
5	Bidang Sarana dan Prasarana	1	-	-	1	8	-	-	8
6	Bidang Penyuluhan	1	-	-	1	7	-	-	7

7	UPTD Puskesmas Kota Manna	-	-	-	-	4	-	-	4
8	UPTD Puskesmas Air Sulau	-	-	-	-	2	-	-	2
9	UPTD Balai Benih TPHP	-	-	-	-	2	-	-	2
10	UPTD Rumah Potong Hewan (RPH)	-	-	-	-	3	-	-	3
11	Balai Penyuluh Pertanian (BPP)	-	-	-	-	117	-	-	117
12	Di Gudang Dinas Roda 2	-	-	-	-	-	-	20	20
	Roda 3	-	-	-	-	-	-	1	1
JUMLAH		4	2	-	6	192	-	21	213

Sumber Data : Laporan Tahunan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan, 2020

Mendukung penerapan teknologi, tersedianya alat dan mesin pertanian memegang peranan penting untuk memberikan kemudahan dan efektifitas usaha pertanian. Ketersediaan alat dan mesin pertanian sangat membantu masyarakat dalam usaha tani yang dilakukan dan diyakini mampu memberikan efektifitas dan efisiensi waktu dan biaya usaha.

Data statistik alat dan mesin Pertanian yang diperoleh dari petugas pencacah data statistik alat dan mesin pertanian yang tersebar di Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Se-Kabupaten Bengkulu selatan sebagaimana tertera pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.6
Jumlah Alat dan Mesin Pertanian yang Tersebar Di Kabupaten Bengkulu Selatan

No.	Jenis Alat/Mesin Pertanian	Kondisi Baik/Rusak Ringan*)	Rusak Berat **)	Jumlah (3) + (4)	
1	Pengolahan Lahan	a. Traktor roda Dua	386	628	1.014
		b. Traktor roda empat	32	-	32
2	Penanaman	a. Tanam Padi (Transplanter)	21	-	21
		b. Tanam biji-bijian (seeder)	13	1	14
3	Pengairan	Pompa Air			
		a. < 4 inci	2	-	2
		b. 4 inci	134	2	136
		c. > 4 inci	48	4	52
4	Pemanenan	a. Rice Combine Harvester			
		1) Combine Harvester Kecil	1	5	6
		2) Combine Harvester Menengah	10	-	10
		3) Combine Harvester Besar - Corn Combine Harvester	-	1	1
5	Perontok/Pemipilan	a. Perontok Padi / Thresher	686	180	866
		b. Pemipil Jagung / Consheller	76	7	83
		c. Perontok Multi Guna (Padi, Jagung, Kedelai)	32	19	51
6	Pembersih	Pembersih Gabah / Winower	2	2	4
7	Pengeringan	a. Pengering tipe datar / Flat Bed Dryer	1	-	1
		b. Pengering tipe vertikal / Vertical Dryer	5	-	5
8	Penggilingan	a. Penggilingan Padi Kecil / Small Rice Milling	23	2	25
		b. Penggilingan Padi Menengah / Medium Rice Milling	86	7	93

		c. Penggilingan Padi Besar / Large Rice Milling	10	7	17
9	Penyimpanan	Penyimpanan hasil tanaman pangan (silo)	1	-	1
10	Pembuatan Pupuk	Alat Pembuatan Pupuk Organik (APPO)/Kompos	25	7	32

Sumber Data : Laporan Tahunan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan, 2020

Disamping alat dan mesin pertanian sebagaimana tertera pada tabel diatas, Dinas Pertanian memberikan pelayanan jasa operasional Alat dan Mesin Pertanian yang bernama Brigade Alsintan dengan jenis-jenis peralatan sebagai berikut :

Tabel 2.7
Alat dan Mesin Pertanian Brigade Alsintan
Pada Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan

No	Uraian / Jenis Alsintan	Merk-Model/Type	Volume	Kondisi
A	BRIGADE ALSINTAN (Pengolahan Lahan)			
1	Excavator	Volvo EC 55B Pro	3 Unit	Baik
2	Traktor Roda 4 -Multiguna	a. Pindad PTM 45	2 Unit	Baik
		b. Dongfeng Gatra GT 3 498	2 Unit	Baik
3	Traktor Roda 4	a. Iseki - NT540F	4 Unit	Baik
		b. Jhon Deere JD5045 MFWD	1 Unit	Baik
4	Pompa Air	a. Niagara - GTO-4-0	3 Unit	Baik
		b. Tanikaya - TWP 30	3 Unit	Baik
5	Rice Transplanter	a. LJ Jajar Legowo - RTP 2040	4 Unit	Baik
		b. Iseki - PC4	8 Unit	Baik
6	Traktor Roda 2	a. Yanmar YST Pro XL	3 Unit	Baik
		b. Kubota - Quick G 3000 Zeva	1 Unit	Baik
7	Grain Seeder	Crown - ATJK 500	4 Unit	Baik
8	Cultivator	MBI TLC - 700 Honda GX 200	1 Unit	Baik
	Jumlah	-	39 Unit	
B	BRIGADE ALSINTAN (Pengelolaan Panen dan Pasca Panen)			
1	Combine Harvester Kecil (CHK)	JAVATECH	4 Unit	3 Baik, 1 Rusak
2	Power Threaser	Pura Inari	5 Unit	Baik
		Arjuna Ireng Tipe AL 65	6 Unit	Baik
		Ishoku PTP 500 GP	6 Unit	Baik
		RAI-PP 1000	5 Unit	Baik
		PRT 1000	8 Unit	Baik
		BEJE PWT 1000 D	5 Unit	Baik
3	Corn Seller	RAI-PJI200B	5 Unit	Baik
		BEJE UK 09 B	10	Baik
		TANIKAYA	2	Baik
		JAVATECH	5	Baik
		BEJE UK 22 N	10	Baik
4	Combine Harvester Besar (CHS)	Crown DCH-9270 ewi Sri	6	Baik
4	Combine Harvester Besar (CHB)	Maxi G-Automatic	9 Unit	8 Baik, 1 Rusak
		UMG Matador MH88B	1	Baik
		Kubota DC-60	1	Baik

		Ranger G-8	1	Baik
		Gunung Biru/MCB-200	4	Baik
	Jumlah	-	93 Unit	-

Sektor peternakan juga dilengkapi dengan sarana penunjang operasional untuk tenaga medis dan para medis peternakan dalam memberikan pelayanan kesehatan hewan kepada masyarakat, beberapa peralatan penunjang tugas pokok dan fungsi sektor peternakan yang tersedia di Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8
Alat dan Mesin Sub Sektor Peternakan
Pada Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan

No	Uraian / Jenis Alsintan	Volume (unit/set)
1	Lemari Es	2
2	Cool BOX	2
3	Mikroskop	1
4	Centrifuge 8 Tabung	1
5	Erlenmayer 50 ml	4
6	Erlenmayer 100 ml	1
7	Erlenmayer 250 ml	2
8	Gelas Ukur 100 ml	1
9	Tabung Hematokrit	50
10	Pipet (Ukur)	5

SumberData : Laporan Tahunan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan, 2020

2.2.3. Institusi Pertanian

A. Institusi Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Perkebunan

Salah satu faktor yang menentukan tinggi rendahnya produksi adalah benih/bibit yang digunakan. Untuk memenuhi kebutuhan benih/bibit diperlukan institusi yang menangani perbenihan/perbibitan. Institusi yang menangani perbenihan/ perbibitan di Bengkulu Selatan adalah balai benih. Di Kabupaten Bengkulu Selatan pada sub sektor tanaman pangan terdapat 1 (satu) balai benih. Secara rinci tertera pada tabel 2.9 di bawah ini.

Tabel 2.9
UPTD Sub Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura
Dan Perkebunan

No	Nama Kelembagaan	Luas (Ha)	Lokasi	Keterangan
1	UPTD Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	16,5	Kota Manna	Padi, Jagung dan Buah-buahan Hortikultura dan Lokasi Pembibitan Tanaman Perkebunan

Sumber Data : Laporan Tahunan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan, 2020

B. Institusi Peternakan

Institusi yang menangani sub sektor Peternakan di Kabupaten Bengkulu Selatan adalah Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) yang berjumlah 2 (dua) unit dan UPTD Rumah Potong Hewan (RPH) berjumlah 1 (satu) unit. Secara rinci tertera pada tabel 2.10 di bawah ini.

Tabel 2.10
Daftar UPTD Subsektor Peternakan

No	Nama Kelembagaan	Luas (Ha)	Lokasi (Kec)	Keterangan
1	UPTD Pos Kesehatan Hewan (Puskeswan) Kota Manna	0,25 Ha	Kota Manna	Layanan Kesehatan Hewan/Ternak
2	UPTD Pos Kesehatan Hewan (Puskeswan) Air Sulau	0,25 Ha	Kedurang Ilir	Layanan Kesehatan Hewan/Ternak
3	UPTD Rumah Potong Hewan (RPH)	0,10 Ha	Kota Manna	Layanan pemotongan Ternak

C. Kelembagaan Pertanian Non Struktural

Disamping UPTD, Dinas Pertanian memiliki kelembagaan non struktural, seperti Balai Penyuluh Pertanian (BPP), Hijauan Makanan Ternak dan Kebun Dinas. Balai Penyuluh Pertanian (BPP) dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian di Lingkungan Kabupaten Bengkulu Selatan, sedangkan HKT dan Kebun Dinas merupakan kawasan produksi sumber pakan ternak dan areal perkebunan penghasil PAD Dinas disektor Perkebunan. Kelembagaan non struktural sebagaimana tersebut diatas sebagaimana tertera pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.11
Daftar Balai Penyuluh Pertanian (BPP)
dan Kelembagaan Non Struktural Lainnya Lingkup
Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan

No	Nama Institusi	Lokasi	Klasifikasi
1	BPP Pino Raya	Desa Selali	Pratama
2	BPP Pino	Desa Batu Bandung	Pratama
3	BPP Ulu Manna	Desa Keban Jati	Pratama
4	BPP Kota Manna Pasar Manna	Kelurahan Kota Medan	Pratama
5	BPP Manna	Kelurahan Kayu Kuyit	Pratama
6	BPP Bunga Mas	Desa Gindosuli	Pratama
7	BPP Seginim	Desa Banding Agung	Pratama
8	BPP Air Nipis	Desa Tanjung Beringin	Pratama
9	BPP Kedurang Ilir	Desa Air Sulau	Pratama
10	BPP Kedurang	Desa Tanjung Alam	Pratama
11	Hijauan Makanan Ternak (HMT)	Desa Selali	-
12	Kebun Dinas Sawit dan Karet	Desa Selali	-

Sumber Data : Laporan Tahunan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan, 2020

D. Kelembagaan Petani

Tabel 2.12
Kelembagaan Pertanian yang Tersebar di Masing-Masing Kecamatan Di Kabupaten Bengkulu Selatan

No	Kecamatan	Kelompok Tani	Gabungan Kelompok Tani	Koperasi Tani	UPJA	Kios Saprodi Pertanian	Penangkar Benih TPH
1	Pino Raya	199	21	-	5	9	-
2	Pino	163	15	-	5	5	1
3	Ulu Manna	92	11	-	5	9	-
4	Kota Manna	65	5	-	5	4	-
5	Pasar Manna	22	3	-	2	5	-
6	Manna	125	10	-	3	11	-
7	Bunga Mas	87	9	-	3	12	-
8	Seginim	265	21	-	5	15	1
9	Air Nipis	168	10	1	3	6	-
10	Kedurang Ilir	106	17	2	14	6	1
11	Kedurang	164	19	-	7	7	-
	Jumlah	1.446	141	3	57	88	3

Tabel 2.13
Daftar RPHB Aktif di Kabupaten Bengkulu Selatan

No	Kecamatan	Jumlah RPHB yang aktif
1	Pino	1
2	Ulu Manna	1
3	Pino Raya	9
4	Manna	4
5	Kota Manna	6
6	Pasar Manna	1
7	Kedurang Ilir	2
8	Seginim	2
9	Air Nipis	5
	Jumlah	31

Sumber Data : Laporan Tahunan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan, 2020

E. Ketersediaan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL)

Ketersediaan penyuluh bukan hanya dilihat pada kuantitas, namun kualitas SDM penyuluh mutlak menjadi perhatian karena mereka merupakan *pionner* yang akan bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam pentransferan ilmu pengetahuan baik teknis maupun administrasi kepada kelompok masyarakat khususnya kelompok tani. Untuk itu perlu diperhatikan tingkat efektifitas dan efisiensi pelayanan disamping kemampuan dan kapasitas personal para penyuluh perlu terus ditingkatkan sesuai dengan berkembangnya zaman yang telah memasuki basis digital, hal ini bertujuan agar proses perubahan sikap dan perilaku petani dalam proses transfer ilmu pertanian akan berjalan sesuai arah dan tujuan pembangunan yang diinginkan.

Ketersediaan tenaga PPL serta rasio terhadap kelompok binaan masing-masing kecamatan di Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana tertera pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.14
Rasio Ketersediaan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL)
dengan Jumlah Kelompok Binaan di Kabupaten
Bengkulu Selatan

No	Kecamatan	Tingkat Pendidikan				Jumlah	Jumlah Kelompok Binaan	Rasio Ketersediaan Penyuluh
		SMA	DIII	DIV	S1			
1	Pino Raya	6	2	-	7	15	199	1 : 13
2	Pino	1	1	1	10	13	163	1 : 12
3	Ulu Manna	4	-	-	6	10	92	1 : 9
4	Kota Manna	3	-	-	3	6	65	1 : 11
5	Pasar Manna	1	-	-	2	3	22	1 : 7
6	Manna	3	1	1	5	10	125	1 : 12
7	Bunga Mas	2	-	1	5	9	87	1 : 10
8	Seginim	4	3	-	9	16	265	1 : 17
9	Air Nipis	6	-	-	4	10	168	1 : 17
10	Kedurang Ilir	2	1	-	7	10	106	1 : 11
11	Kedurang	3	-	-	9	12	164	1 : 14
	JUMLAH	35	8	3	67	114	1.446	Rata Rata Kabupaten 1 : 13

Sumber Data : Laporan Tahunan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan, 2020

F. Kelembagaan Pengolahan Hasil Peternakan

Pengolahan produksi hasil peternakan di Kabupaten Bengkulu Selatan cukup beragam yang dilakukan oleh para pelaku usaha komoditas hasil peternakan. Secara rinci Unit-unit pengolahan hasil produksi subsektor peternakan tertera pada tabel 2.15 berikut ini.

Tabel 2.15
Kelembagaan Pengolahan Hasil Peternakan

No	Uraian	Jumlah	Kecamatan
1	Pedagang Ayam Potong	100 orang	Kota Manna dan Manna
2	Pengusaha Jual Beli Ternak	15 orang	Kota Manna dan Manna
3	Pedagang Telur Ayam Ras	75 orang	Kota Manna dan Manna
4	Pengecer/Poultry shop	10 orang	Kota Manna dan Manna
5	Pedagang Daging Kambing	4 orang	Kota Manna dan Manna
6	Pedagang Ayam Buras, Itik	20 orang	Kota Manna dan Manna
7	Pedagang Kerupuk Jangek	5 orang	Kota Manna dan Manna
8	Pedagang Bakso	105 orang	Kota Manna dan Manna
9	Pedagang Sate	104 orang	Kota Manna, Pasar Manna, dan Manna
10	Pedagang Telur Asin	2 orang	Kota Manna, Pasar Manna, dan Manna
11	Pedagang Kentucky/Ayam Bakar	30 orang	Kota Manna, dan Manna

Sumber Data : Laporan Tahunan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan, 2020

G. Sumberdaya Lahan

Kabupaten Bengkulu Selatan mempunyai wilayah seluas

118.610 Ha, dengan pemanfaatan lahan secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.16 dibawah ini :

Tabel 2.16
Penggunaan lahan di Kabupaten Bengkulu Selatan

No	Jenis Penggunaan	Luas (Ha)
A.	LAHAN PERTANIAN	
1.1.	LAHAN SAWAH	8.368
1.2.	LAHAN BUKAN SAWAH	96.938
	- Tegal/Kebun	11.738
	- Ladang/Huma	1.721
	- Perkebunan	24.602
	- Ditanami pohon/ Hutan Rakyat	13.309
	- Penggembalaan/Padang Rumput	271
	- Hutan Negara	35.625
	- Sementara tidak diusahakan	7.733
	- Lainnya (tambak, kolam, empang, dll)	1.939
B.	LAHAN BUKAN PERTANIAN (Jalan, pemukiman, perkantoran, sungai, dll)	13.304
Jumlah		118.610

Sumber Data : Laporan Tahunan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan, 2020

Peran pengairan adalah faktor utama atau kunci keberhasilan sektor pertanian, air merupakan kebutuhan mutlak dalam usaha pertanian, maka perlu secara serius mengupayakan ketersediaan pengairan bagi lahan pertanian secara berkelanjutan.

Data Luas lahan sawah dan lahan bukan sawah berdasarkan status pengairannya yang tersebar diseluruh kecamatan se Kabupaten Bengkulu Selatan dapat dilihat pada tabel 2.17 dibawah ini :

Tabel 2.17
Luas Lahan Sawah Berdasarkan Status Pengairan Di Masing-Masing Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Selatan

No	Jenis Irigasi /Kecamatan	Pino	Ulu Manna	Pino Raya	Manna	Bunga Mas	Kota Manna
1	Irigasi Teknis	-	-	-	-	-	-
2	Irigasi ½ teknis	20	-	85	-	-	-
3	Irigasi sederhana	90	71	96	104	25	-
4	Irigasi desa/non PU	413	166	292	67	137	43
5	Tadah Hujan	209	47	690	359	407	129
6	Pasang Surut	-	-	-	16	18	-
7	Lebak/Rawa	10	-	85	-	-	-
Jumlah		742	284	1.248	546	587	172

No	Jenis Irigasi /Kecamatan	Pasar Manna	KDR	KDI	Sgnm	Air Nipis	Jumlah
1	Irigasi Teknis	-	823	-	1.796	600	3.219
2	Irigasi ½ teknis	15	-	173	335	512	1.140
3	Irigasi sederhana	32	-	84	66	105	673
4	Irigasi desa/non PU	-	-	-	-	40	1.158
5	Tadah Hujan	39	24	39	2	27	1.972
6	Pasang Surut	-	-	5	-	-	39
7	Lebak/Rawa	-	-	72	-	-	167
Jumlah		86	847	373	2.199	1.284	8.368

Sumber Data : Laporan Tahunan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan, 2020

H. Ketersediaan Infrastruktur Pertanian

Dalam periode RENSTRA 2016-2021 Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan telah melaksanakan pembangunan infrastruktur di beberapa kecamatan. Secara rinci Daftar infrastruktur pertanian yang dibangun, ditingkatkan dan direhabilitasi di Kabupaten Bengkulu Selatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.18
Daftar Infrastruktur Pertanian Yang Dibangun
Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan
Melalui Dana APBD/APBN Tahun 2016-2021

No	Jenis	Volume (Meter/Unit)								
		2016			2017			2018		
		DAU	DAK	APBN	DAU	DAK	APBN	DAU	DAK	APBN
A	PEMBANGUNAN									
	1. Embung	-	4	-	-	10	1	-	11	1
	2. Dam Parit	-	10	-	-	10	-	-	9	-
	3. Jaringan Irigasi Tersier	-	-	10	-	-	9	-	-	-
	4. Jalan Sentra Produksi	18	-	-	17	-	-	3	-	13
	5. Jalan Usaha Tani	4	-	-	-	-	-	12	-	-
B	PENINGKATAN									
	1. Embung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. Dam Parit	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Jaringan Irigasi Tersier	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4. Jalan Sentra Produksi	1	-	-	13	-	-	8	-	-
	5. Jalan Usaha Tani	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	REHABILITASI									
	1. Embung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. Dam Parit	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Jaringan Irigasi Tersier	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4. Jalan Sentra Produksi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5. Jalan Usaha Tani	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel Lanjutan.....

No	Jenis	Volume (Meter/Unit)								
		2019			2020			2021		
		DAU	DAK	APBN	DAU	DAK	APBN	DAU	DAK	APBN
A	PEMBANGUNAN									
	1. Embung	-	11	1	-	5	1	-	-	-
	2. Dam Parit	-	-	14	-	4	11	-	-	1
	3. Jaringan Irigasi Tersier	-	-	-	-	-	-	-	-	19

	4. Jalan Sentra Produksi	10	-	-	-	-	-	7	1	-
	5. Jalan Usaha Tani	-	-	-	-	-	-	7	1	4
B	PENINGKATAN									
	1. Embung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. Dam Parit	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Jaringan Irigasi Tersier	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4. Jalan Sentra Produksi	5	-	-	-	-	-	6	-	-
	5. Jalan Usaha Tani	-	-	-	-	-	-	1	-	-
C	REHABILITASI									
	1. Embung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. Dam Parit	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Jaringan Irigasi Tersier	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4. Jalan Sentra Produksi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5. Jalan Usaha Tani	-	-	-	-	-	-	1	-	-

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap kinerja pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan pada periode RENSTRA tahun 2016-2021 menunjukkan bahwa capaian kinerja Dinas Pertanian belum mampu mencapai target yang diharapkan, beberapa faktor mendasar yang melatarbelakangi kegagalan pencapaian target kinerja pelayanan dalam kurun waktu tersebut antara lain :

1. Koordinasi dan sinergi antar sub sektor belum terjalin secara baik;
2. Lemahnya SDM Pertanian;
3. Perbaikan infrastruktur irigasi yang menyebabkan terkendalanya proses produksi sebagian lahan pertanian khususnya sawah, dan sebagian lainnya perlu dilakukan perbaikan karena faktor iklim dan dan usia bangunan;
4. Situasi pandemi covid-19 pada awal 2020 sampai dengan saat ini yang berdampak pada rasionalisasi belanja pemerintah yang terfokus untuk penanggulangan kondisi dimaksud.

Beberapa hal yang dapat dilakukan Dinas Pertanian dalam rangka perbaikan kinerja dimasa depan adalah dengan melakukan beberapa upaya sebagai berikut :

1. Menetapkan dan mentaati regulasi untuk melindungi, menumbuhkan dan mengembangkan komoditas pertanian berbasis kawasan;
2. Mendayagunakan potensi sumber daya pertanian secara optimal dan berkelanjutan, melalui perencanaan dan pembangunan secara holistik dan terintegrasi;
3. Mensosialisasi dan mendorong tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam penerapan regulasi pembangunan pertanian;
4. Meningkatkan koordinasi program kegiatan dan sinergisitas pelaksana pelayanan;
5. Meningkatkan pelayanan kepada petani melalui kemandirian penggunaan IPTEK dan sumber daya lokal yang berdaya saing tinggi;

6. Meningkatkan pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana produksi serta penanganan pasca panen.

A. Perkembangan Pemanfaatan Lahan dan Produksi Hasil Pertanian

1. Subsektor Tanaman Pangan dan Hortikultura

Perkembangan komoditas tanaman pangan dan hortikultura di Kabupaten Bengkulu Selatan dapat dilihat pada tabel 2.18 s/d 2.21 dibawah ini :

Tabel 2.19
Perkembangan Produksi dan Konsumsi Padi di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019	Tahun 2018	Tahun 2017	Tahun 2016
1	Produksi padi sawah dan padi ladang	59.492 ton	70.638 ton	89.232 ton	93.146 Ton	81.459 Ton
2	Produksi beras (produksi padi – 10%) x 63,20%.	33.839 ton	40.179 ton	50.755 ton	53.255 Ton	46.334 Ton
3	Jumlah penduduk tahun Laporan (estimasi)	166.249 Jiwa	158.409 Jiwa	150.601 Jiwa	155.426 Jiwa	150.601 Jiwa
4	Kebutuhan per kapita per tahun	114,80 Kg				
5	Jumlah kebutuhan beras	19.085 ton	18.185 ton	17.289 Ton	17.843 Ton	17.289 Ton
6	Surplus beras	14.754 ton	21.994 ton	33.466 Ton	35.966 Ton	29.045 Ton

Tabel 2.20
Indeks Pertanaman (IP) dan Produktifitas dan Produksi Padi Masing-Masing Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2020

No	Kecamatan	Luas Sawah (Ha)	Luas Tanam (Ha)	Indeks Pertanaman (IP)	Rata-Rata Produktifitas (Ton/Ha)	Produksi Tahunan (Ton)
1	Pino Raya	1.248,20	2.321	1.86	4,36	9.415
2	Pino	742,21	1.358	1.83	4,37	5.611
3	Ulu Manna	283,91	412	1.45	4,41	1.815
4	Kota Manna	171,84	280	1.63	4,30	1.204
5	Pasar Manna	85,71	141	1.65	4,29	607
6	Manna	529,68	768	1.45	4,36	3.349
7	Bunga Mas	586,85	857	1.46	4,33	3.710
8	Seginim	2.202,94	3.942	1.79	4,49	17.705
9	Air Nipis	1.283,61	1.669	1.30	4,45	8.111
10	Kedurang Ilir	386,10	602	1.56	4,37	2.632
11	Kedurang	847,41	1.212	1.43	4.40	5.332
	JUMLAH	8.368,46	13.564	IP Rata-Rata = 1.57	4.38	59.492

Tabel 2.21
Perkembangan Luas Tanam, Luas Panen, Produksi Jagung
di Kabupaten Bengkulu Selatan 2016-2020

No.	Kecamatan	Perkembangan			
		Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Panen Bersih (Ha)	Produksi (Ton)
1.	Pino	235	583	576	2.892
2.	Ulu Manna	274	480	472	2.373
3.	Pino Raya	478	813	805	4.039
4.	Manna	421	593	587	2.947
5.	Bunga Mas	132	162	155	788
6.	Kota Manna	80	118	112	573
7.	Pasar Manna	81	136	130	662
8.	Kedurang	265	369	363	1.827
9.	Kedurang Ilir	495	820	414	4.084
10.	Seginim	513	992	985	4.937
11.	Air Nipis	592	601	594	2.983
Jumlah 2020		3.566	5.667	5.593	28.105
2019		12.203	15.191	15.107	79.720
2018		10.094	4.537	4.453	24.916
2017		5.534	5.804	5.720	27.871
2016		3.351	3.338	3.254	17.342

Tabel 2.22
Perkembangan Produksi Hortikultura (Sayuran)
di Kabupaten Bengkulu Selatan 2016-2020

No	Jenis Tanaman	Produksi (Kwintal)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Bawang Daun	47	29	12	3	20
2	Kacang Panjang	2,102	832	373	880	336
3	Cabe Merah	1406	906	311	648	245
4	Cabe Rawit	497	514	153	573	117
5	Tomat	1,132	523	154	258	176
6	Terung	1.900	796	254	646	295
7	Buncis	521	212	43	99	67
8	Ketimun	5.291	1.960	448	809	315
9	Kangkung	629	253	129	178	93
10	Bayam	285	195	72	138	38

Tabel 2.23
Perkembangan Produksi Hortikultura (Buah)
di Kabupaten Bengkulu Selatan 2016-2020

No	Jenis Tanaman	Produksi (Kwintal)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Alpukat	1.953	1.877	2.719	2.148	1.451
2	Belimbing	574	531	714	490	321
3	Duku/langsat	746	1.228	1.539	287	1.511
4	Durian	5.177	2.898	7.621	4.799	2.430
5	Jambu Biji	358	436	687	639	440
6	Jambu Air	528	411	512	647	287
7	Jeruk Siam	22.782	9.699	34.968	7.499	4.218
8	Mangga	3.405	1.820	4.360	5.191	1.529
9	Manggis	460	190	766	305	129
10	Nangka	2.394	2.931	3.945	3.762	2.861
11	Nanas	105	93	123	96	66
12	Pepaya	3.754	2.960	4.611	4.707	3.121
13	Pisang	13.384	8.976	13.986	16.064	7.098
14	Rambutan	2.132	1.070	1.710	671	56

15	Salak	5.939	6.248	6.686	6.402	1.685
16	Sawo	2.119	1.865	1.884	1.142	714
17	Sirsak	292	432	876	1.464	458
18	Sukun	491	573	765	760	440
19	Melinjo	292	254	356	504	149
20	Petai	945	803	860	1.056	644
21	Jengkol	6.002	6.457	9.246	12.099	10.983
22	Jeruk Besar	25	3	10	16	7
23	Melon	252	593	155	399	323
24	Semangka	359	4.304	256	1.560	1.395

2. Subsektor Peternakan

sektor peternakan mempunyai sifat strategis terhadap perekonomian daerah, antara lain, sebagai penyedia lapangan kerja bagi masyarakat dan juga menambah pendapatan keluarga. Jumlah investasi dari sektor peternakan cukup tinggi dan sumbangan sub sektor ini terhadap produk domestik regional bruto juga tinggi, bahkan sektor peternakan mampu menjadi input sektor lain, seperti industri pengolahan yang membutuhkan bahan baku sebagian besar dari hasil peternakan.

Data statistik Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan pada periode Renstra 2016 – 2021 menunjukkan angka yang fluktuatif terhadap jumlah populasi produksi dan konsumsi. Secara rinci perkembangan data sektor peternakan pada tahun 2016 s/d 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.24
Populasi, Produksi dan Konsumsi Hasil Ternak
Di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2020

No	Jenis Ternak	Populasi (ekor)	Produksi (Ton)	Konsumsi (Ton)
1	Sapi	16.577	118,35	113,18
2	Kerbau	2.637	16,05	6,49
3	Kambing	5.193	1,74	1,56
4	Domba	68	0,05	0,02
5	Ayam Buras	269.893	18,83	17,68
6	Ayam Petelur	31.226	20,03	1,88
7	Ayam Pedaging	169.207	131,59	126,57
8	Itik	15.470	1,53	1,23
9	Entok	25.123	2,08	2,03
	Jumlah 2020	535.394	300,798	270,16
	2019	647.199	415,18	406,85
	2018	657.133	636,89	315,39
	2017	568.639	154,51	147,07
	2016	547.583	332,00	315,39

3. Subsektor Perkebunan

Perkebunan merupakan penunjang sektor pertanian di Kabupaten Bengkulu Selatan. Secara rinci luas areal dan produksi 5 (lima) komoditi besar tanaman perkebunan di Kabupaten Bengkulu Selatan tertera pada tabel 2.25 s/d 2.29 berikut ini :

Tabel 2.25
Luas Areal dan Produksi Komoditi Kelapa Sawit
Di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Luas Areal (ha)			Produksi (kg)	Rata-rata Produksi (kg/ha)
		TBM	TM	Jumlah		
1	Air Nipis	141,50	350,00	491,50	3.885.000,00	11.100,00
2	Seginim	69,00	314,00	383,00	4.270.400,00	13.600,00
3	Bunga Mas	388,50	1.333,00	1.721,50	23.794.050,00	17.850,00
4	Kota Manna	80,30	645,00	725,30	8.368.875,00	12.975,00
5	Pasar Manna	17,25	122,00	139,25	1.659.200,00	13.600,00
6	Pino Raya	285,00	5.287,00	5.572,00	82.212.850,00	15.550,00
7	Pino	203,02	1.095,00	1.297,02	15.439.500,00	14.100,00
8	Ulu Manna	239,00	694,00	922,00	8.779.100,00	12.650,00
9	Kedurang Ilir	488,00	1.235,00	1.723,00	17.422.145,00	14.107,00
10	Kedurang	168,00	471,00	639,00	6.641.100,00	14.100,00
11	Manna	171,00	1.262,00	1.433,00	16.595.300,00	13.150,00
	Jumlah 2020	2.245,62	12.808,00	15.058,12	189.067.520,00	14.761,67
	2019	2.421,87	12.588,00	15.027,87	183.347.508,00	12.200,50
	2018	2.437,90	12.476,50	14.926,90	183.130.702,00	14.678,10
	2017	2.332,90	12.439,00	14.771,90	183.173.391,00	14.740,50
	2016	2.434,40	11.830,00	14.276,40	145.559.439,80	12.304,00

Tabel 2.26
Luas Areal dan Produksi Komoditi Karet
Di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Luas Areal (ha)			Produksi (kg)	Rata-rata Produksi (kg/ha)
		TBM	TM	Jumlah		
1	PINO RAYA	39,00	359,50	398,50	305.575,00	850,00
2	PINO	145,00	339,00	484,00	286.794,00	846,00
3	ULU MANNA	374,00	551,00	925,00	457.330,00	830,00
4	SEGINIM	45,00	76,00	121,00	57.475,00	756,25
5	AIR NIPIS	65,00	58,00	123,00	34.220,00	590,00
6	KEDURANG	101,00	232,00	333,00	197.432,00	851,00
7	KEDURANG ILIR	164,00	781,00	945,00	669.317,00	857,00
8	KOTA MANNA	46,50	63,50	110,00	51.498,50	811,00
9	PASAR MANNA	5,50	5,50	11,00	4.422,00	804,00
10	BUNGA MAS	105,00	487,50	592,50	560.625,00	1.150,00
11	MANNA	65,00	54,50	119,50	70.904,50	1.301,00
	Jumlah	1.157,00	3.007,50	4.162,50	2.695.593,00	896,29
	2019	1.199,00	3.032,00	4.223,00	2.839.689,80	1.120,20
	2018	1.298,50	3.084,00	4.382,50	2.860.282,70	930,50
	2017	1.298,50	2.247,50	4.545,50	2.856.831,30	1.120,20
	2016	1.627,00	2.911,00	4.637,50	2.729.544,00	937,50

Tabel 2.27
Luas Areal dan Produksi Komoditi Kopi Robusta
Di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Luas Areal (ha)			Produksi (kg)	Rata-rata Produksi (kg/ha)
		TBM	TM	Jumlah		
1	PINO RAYA	0,00	227,00	227,00	102.377,00	451,00
2	PINO	13,00	69,00	82,00	30.084,00	436,00
3	ULU MANNA	51,00	628,00	679,00	568.968,00	906,00
4	SEGINIM	4,00	97,00	101,00	410710,00	430,00
5	AIR NIPIS	43,00	618,00	661,00	580.302,00	939,00
6	KEDURANG	42,00	726,00	768,00	628.716,00	866,00
7	KEDURANG ILIR	8,70	83,00	91,70	55.037,00	663,10
8	KOTA MANNA	0,75	6,25	7,00	3.756,25	601,00
9	PASAR MANNA	0,00	4,00	4,00	1.920,00	480,00
10	BUNGA MAS	0,00	12,00	12,00	2.448,00	204,00
11	MANNA	7,00	61,00	68,00	31.781,00	521,00
	Jumlah 2020	148,45	2.531,30	2.700,70	2.047.099,60	808,73
	2019	129,45	2.553,25	2.692,70	2.080.794,20	772,75
	2018	128,80	2.578,30	2.717,00	2.083.721,20	811,20
	2017	127,75	2.543,80	2.692,00	1.789.101,80	703,30
	2016	127,75	2.543,75	2.700,00	1.568.733,00	616,70

Tabel 2.28
Luas Areal dan Produksi Komoditi Kakao
Di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Luas Areal (ha)			Produksi (kg)	Rata-rata Produksi (kg/ha)
		TBM	TM	Jumlah		
1	PINO RAYA	0,00	120,00	120,00	72.630,00	605,25
2	PINO	64,00	135,00	199,00	77.355,00	573,00
3	ULU MANNA	8,00	174,00	182,00	124.236,00	714,00
4	SEGINIM	20,00	73,00	93,00	50.318,00	689,29
5	AIR NIPIS	33,00	85,50	118,50	41.211,00	482,00
6	KEDURANG	28,00	100,00	128,00	80.200,00	802,00
7	KEDURANG ILIR	3,75	46,75	50,50	23.281,00	498,00
8	KOTA MANNA	41,75	49,25	91,00	29.894,75	607,00
9	PASAR MANNA	4,00	5,00	9,00	2.500,00	500,00
10	BUNGA MAS	0,00	9,00	9,00	7.470,00	830,00
11	MANNA	48,50	18,50	67,00	13.875,00	750,00
	Jumlah 2020	243,75	816,00	1.067,00	522.971,25	640,90
	2019	234,75	837,75	1.072,50	520.418,11	485,24
	2018	251,80	877,30	1.129,10	594.566,80	680,50
	2017	294,85	795,50	1.190,35	613.289,50	680,50
	2016	325,25	1.071,75	1.413,00	664.459,57	620,00

Tabel 2.29
Luas Areal dan Produksi Komoditi Kelapa
Di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Luas Areal (ha)			Produksi (kg)	Rata-rata Produksi (kg/ha)
		TBM	TM	Jumlah		
1	PINO RAYA	28,00	153,00	181,00	182.988,00	1.196,00
2	PINO	1,55	48,45	50,00	59.109,00	1.220,00
3	ULU MANNA	0,00	83,00	83,00	101.426,00	1.222,00
4	SEGINIM	10,50	114,50	125,00	97.096,00	848,00
5	AIR NIPIS	24,00	78,50	102,50	79.442,00	1.012,00
6	KEDURANG	23,55	50,50	74,05	49.894,00	988,00
7	KEDURANG ILIR	6,75	38,05	44,80	42.121,35	1.107,00
8	KOTA MANNA	9,50	40,50	50,00	40.216,50	993,00
9	PASAR MANNA	2,50	18,00	20,50	24.300,00	1.350,00
10	BUNGA MAS	3,00	56,50	59,50	70.512,00	1.248,00
11	MANNA	16,00	117,00	133,00	132.795,00	1.135,00
	Jumlah 2020	125,35	798,00	923,35	877.913,85	1.102,91
	2019	125,35	798,00	923,35	898.675,56	1.198,16
	2018	138,60	798,00	936,60	894.026,20	1.150,80
	2017	116,10	803,50	929,60	883.574,70	1.150,80
	2016	119,60	799,50	956,60	862.488,10	1.151,00

Gambaran Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan dari tingkat ketercapaian terhadap target kinerja yang ditetapkan selama kurun waktu 5 (lima) tahun lalu yakni pada periode RENSTRA tahun 2016-2021 tertera pada tabel 2.30 berikut ini :

Tabel 2.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian
Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian Tahun ke					
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	11	12	13	14	15	
A	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	-	-	-	-	-	-	110.00	111.25	-	-	-	102.33	101.49	-	-	-	-7.67	-9.76	
B	Produksi (ton)																			
1	Tanaman Pangan																			
	- Padi	-	-	-	89,098	90,098	91,098	92,098	93,098	81,459	93,146	89,232	70,638	59,492	-7,639	3,048	-1,866	-21,460	-33,606	
	- Jagung	-	-	-	15,814	16,814	17,814	18,814	19,814	17,342	27,871	24,916	79,270	28,105	1,528	11,057	7,102	60,456	8,291	
2	Perkebunan																			
	- Kelapa Sawit	-	-	-	173,573,11	182,526,31	191,479,51	200,432,71	218,339,11	145,559,43	183,173,39	183,130,70	183,347,50	189,067,52	-28,013,67	647,079.00	-8,348,81	-	-	
	- Karet	-	-	-	390267	418119	446019	473895	5095000	2,729,544.00	2,856,831.30	2,860,282.70	2,839,689.80	2,695,593.00	2,339,277.00	2,438,712.30	2,414,263.70	2,365,794.80	-	
	- Kopi	-	-	-	1,618,197	1,680,027	1,741,857	1,803,687	1,903,687	1,568,733.00	1,789,101.80	2,083,721.20	2,080,794.20	2,047,099.60	-49,464.00	109,074.80	341,864.20	277,107.20	143,412.60	
	- Kakao	-	-	-	723,130	723,643	724,156	724,669	725,182	664,459.57	613,289.50	594,566.80	520,418.11	522,971.25	-58,670.43	-110,353.50	-129,589.20	-	-	
3	Peternakan																			
	- Sapi	-	-	-	180.97	182.89	184.81	186.74	221.4	104.82	47.25	104.82	179.72	189.71	-76.15	-135.64	-79.99	-7.02	-31.69	
	- Kerbau	-	-	-	227.36	236.1	244.85	253.59	262.34	97.16	35.16	97.16	11.77	16.05	-130.2	-200.94	-147.69	-241.82	-246.29	
	- Kambing	-	-	-	40.37	41.89	43.42	44.95	46.47	18.22	10.56	18.22	5.72	1.68	-22.15	-31.33	-25.2	-39.23	-44.79	

2.4. Realisasi Pendanaan

Dalam pencapaian target kinerja, Dinas Pertanian mendapat dukungan alokasi pendanaan yang berasal dari APBD Kabupaten Bengkulu Selatan dan sumber pembiayaan lainnya.

Dalam matrik RENSTRA Tahun 2016-2021 telah disebutkan pagu anggaran yang dibutuhkan dalam rangka pencapaian target kinerja dimaksud, namun karena keterbatasan anggaran, target pendanaan tersebut belum sepenuhnya dapat terealisasikan, kondisi tersebut terbantu oleh dukungan program kegiatan yang berasal dari anggaran APBN khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Pertanian RI, yang harus diakui mampu mendongkrak kinerja pelayanan yang dilakukan disamping bantuan yang diberikan melalui Dana Tugas Pembantuan (TP) dan APBD Propinsi

Perbandingan rencana target dengan realisasi pendanaan anggaran belanja daerah pada Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan selama periode RENSTRA Tahun 2016-2021 menurut kelompok belanja sebagaimana terlihat pada tabel 2.31 berikut ini :

Tabel 2.31
Perbandingan Rencana Target Penganggaran
Dan Realisasi Pendanaan Masing-Masing Program
Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2016-2021

No	Program	Tahun					
		2016		2017		2018	
		Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	498.134.000	519.281.394	711.979.250	709.211.682	697.990.000	1.067.906.703
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	383.487.800	702.870.200	407.580.000	500.149.250	1.040.200.000	436.586.744
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur	-	-	-	-	25.000.000	-
4	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	112.153.250	101.091.750	115.000.000	115.554.500	148.553.500	71.622.000
5	Program Pengembangan data/informasi/statistik Daerah	-	-	15.000.000	118.692.600	217.260.000	169.301.000
6	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	75.000.000	74.990.000	774.880.000	592.758.950	263.471.000	125.669.000
7	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perk	991.275.000	983.326.000	1.300.000.000	1.340.183.450	1.747.230.000	768.499.000


	ebunan)						
8	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	332.252.000	320.553.500	50.000.000	50.000.000	862.625.000	91325.000
9	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	9.859.000.350	10.073.981.700	8.661.265.750	9.286.115.176	7.863.527.250	7.425.396.400
10	Program Pencegahan dan Penanggulangan penyakit ternak	202.304.000	202.209.000	1.830.000.000	324.214.900	2.042.508.000	227.349.950
11	Program Peningkatan Produksi Peternakan	230.000.000	214.435.850	508.000.000	474.635.500	795.750.000	168.755.000
12	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	-	-	25.000.000	-
13	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	11.844.000	11.844.000	-	-	-	-
14	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	-	-	-	12.600.000	13.000.000	5.550.000
15	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	-	-	-	7.838.000	15.000.000	4.350.000
16	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	-	-	-	498.015.800	2.500.000.000	1.326.056.500
17	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH PAGU	12.695.450.400	13.204.583.394	14.777.110.000	14.009.531.808	18.257.114.750	11.898.905.297
	Persentase Realisasi (%)		104,01		94,81		65,17

No	Program	Tahun					
		2019		2020		2021	
		Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	614.228.000	765.536.380	892.000.000	755.047.166	-	-
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	77.000.000	526.904.072	1.345.000.000	180.503.661	-	-
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur	25.000.000	-	100.000.000	-	-	-
4	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	152.000.000	54.475.000	145.000.000	93.133.000	-	-
5	Program Pengembangan data/informasi/statistik Daerah	135.000.000	118.832.380	150.000.000	277.413.000	-	-
6	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	134.825.000	220.705.000	-	-	-	-
7	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	1.890.278.000	682.519.550	825.000.000	761.645.945	-	-

	(Pertanian/Perkebunan)						
8	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan	72.600.000	188.315.000	700.000.000	209.425.000		
9	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	12.882.831.525	6.944.307.777	8.020.000.000	2.792.720.560		
10	Program Pencegahan dan Penanggulangan penyakit ternak	350.000.000	300.734.305	350.000.000	106.634.100		
11	Program Peningkatan Produksi Peternakan	30.000.000	270.340.000	350.000.000	120.009.000		
12	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	-	-		
13	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-		
14	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	15.000.000	-	-	-		
15	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	20.000.000	-	-	-		
16	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	350.000.000	-	-	23.270.000		
17	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan	570.672.000	249.995.000	250.000.000	91.279.000		
	JUMLAH PAGU	17.319.434.525	10.486.440.627	13.127.000.000	5.411.080.432	24.018.907.200	8.721.826.400
	Persentase Realisasi (%)		60,55		41,22		36,31

Jika melihat dari tabel diatas, maka perbandingan antara rencana pendanaan program kegiatan dengan realisasi anggaran pada periode RENSTRA lalu jika dirata-ratakan hanya sebesar 73,15 %. Pada awal periode RENSTRA yakni tahun 2016 realisasi penganggaran bahkan mampu melampaui target rencana pendanaan yakni sebesar **104,01%**, kemudian pada tahun 2017 sedikit mengalami penurunan yakni sebesar 94,81 %. Namun pada tahun-tahun berikutnya sampai berakhirnya periode RENSTRA 2016-2021 realisasi penganggaran program kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan mengalami penurunan secara signifikan. Bahkan angka terendah realisasi penganggaran melalui APBD Kabupaten Bengkulu Selatan pada periode RENSTRA sebelumnya adalah pada tahun 2021 yang hanya sebesar **36,31 %** pada akhir *refocusing* anggaran pada bulan Mei 2021.

Grafik 1.
Perbandingan Rencana dan Realisasi Penganggaran



Secara rinci rasio capaian dan rata-rata pertumbuhan pendanaan belanja Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kinerja pada periode RENSTRA Tahun 2016-2021 sebagaimana tertera pada table 2.30 dibawah ini :

Tabel 2.32
Rencana Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu selatan
Tahun 2016-2021

Uraian	Rencana Anggaran Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Anggaran (%)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	541,084,000	723,155,250	1,108,674,500	939,361,500	765,536,380	519,281,394	709,211,682	1,067,906,703	919,412,543	755,047,166	-	-	-	- 19,948,957	-	10.64	11.07
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 5,000,000	-	- 20.00	-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	47,400,000	46,400,000	73,000,000	82,860,000	83,880,000	32,847,394	43,489,402	72,876,645	79,321,543	78,808,166	14,552,606	- 2,910,598	- 123,355	- 3,538,457	5,071,834	13.99	21.63
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	98,075,000	-	5,500,000	5,900,000	13,550,000	97,825,000	-	5,500,000	5,865,000	13,355,000	- 250,000	-	-	- 35,000	195,000	7.39	6.87
Penyediaan jasa administrasi keuangan	119,004,000	177,270,000	189,700,000	217,675,000	281,800,000	116,004,000	166,270,000	167,850,000	217,675,000	279,800,000	- 3,000,000	11,000,000	21,850,000	-	2,000,000	20.04	20.50
Penyediaan jasa kebersihan kantor	13,775,000	14,020,000	19,960,000	42,000,000	13,167,000	13,775,000	14,020,000	16,060,000	42,000,000	13,167,000	-	-	- 3,900,000	-	-	17.18	21.84
Penyediaan Jasa Perbaikan Perlengkapan Kerja	-	-	3,250,000	7,350,000	10,425,000	-	-	3,250,000	7,350,000	10,425,000	-	-	-	-	-	33.60	33.60
Penyediaan alat tulis kantor	20,125,000	42,089,250	38,372,000	73,121,000	52,500,000	20,125,000	42,089,250	38,368,000	73,121,000	52,500,000	-	-	- 4,000	-	-	32.53	32.53
Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	2,860,000	18,000,000	5,955,000	12,000,000	5,010,000	2,860,000	18,000,000	5,955,000	11,975,000	5,010,000	-	-	-	- 25,000	-	101.14	101.08
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	13,500,000	15,000,000	3,000,000	8,500,000	8,672,000	9,500,000	15,000,000	3,000,000	8,500,000	8,672,000	- 4,000,000	-	-	-	-	23.29	32.65
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	68,640,000	49,372,000	331,467,500	114,645,500	69,422,380	68,640,000	49,372,000	331,467,500	113,295,000	66,200,000	-	-	-	- 1,350,500	3,222,380	87.69	87.18
Penyediaan Makanan dan Minuman	5,675,000	26,414,000	18,920,000	26,215,000	20,960,000	5,675,000	26,392,000	18,920,000	26,215,000	20,960,000	-	- 22,000	-	-	-	71.12	71.05
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	152,030,000	284,290,000	404,700,000	334,095,000	206,150,000	152,030,000	284,279,030	404,659,558	334,095,000	206,150,000	-	- 10,970	- 40,442	-	-	14.72	14.72

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	987,100,000	1,347,335,000	791,326,000	682,774,550	766,045,946	983,326,000	1,340,183,450	768,499,000	682,519,550	761,645,945	- 3,774,000	- 7,151,550	- 22,827,000	- 255,000	- 4,400,001	- 1.26	- 1.19
Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian	113,000,000	167,835,000	76,960,000	91,000,000	16,975,000	112,130,000	162,283,000	76,960,000	90,780,000	14,575,000	- 870,000	- 5,552,000	-	- 220,000	2,400,000	- 13.74	- 14.77
pengembangan intensifikasi padi, palawija	80,000,000	75,000,000	351,357,000	60,905,000	-	80,000,000	74,490,000	328,532,000	60,895,000	-	-	- 510,000	-	- 10,000	-	35.91	30.54
pengembangan diversifikasi tanaman	86,500,000	245,000,000	-	-	-	86,500,000	245,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	16.65	16.65
pengembangan perbenihan perbibitan	70,000,000	79,625,000	-	174,069,550	637,004,350	70,000,000	79,625,000	-	174,064,550	637,004,350	-	-	-	- 5,000	-	35.94	35.94
pengembangan sistem informasi pasar	43,275,000	50,000,000	60,390,000	56,600,000	9,875,000	43,261,000	49,950,000	60,390,000	56,600,000	7,875,000	- 14,000	- 50,000	-	-	2,000,000	- 10.50	- 11.20
Penelitian dan pengembangan sumberdaya pertanian	44,325,000	78,875,000	55,950,000	75,000,000	-	42,435,000	78,735,450	55,948,000	74,999,000	-	- 1,890,000	- 139,550	- 2,000	- 1,000	-	- 3.41	- 1.87
peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian	550,000,000	585,000,000	-	175,200,000	57,061,596	549,000,000	585,000,000	-	175,186,000	57,061,595	- 1,000,000	-	-	- 14,000	- 1	- 32.21	- 32.17
Penyusunan Data Base Alsintan	-	66,000,000	-	-	-	-	65,100,000	-	-	-	-	- 900,000	-	-	-	- 20.00	- 20.00
Pengembangan sistem informasi dan statistik pertanian dan tanaman holtikultura	-	-	151,850,000	-	-	-	-	151,850,000	-	-	-	-	-	-	-	- 20.00	- 20.00
Pemetaan Rekomendasi pemupukan untuk tanaman kelapa sawit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Peningkatan Kapasitas Aparatur Perkebunan dalam rangka pembangunan perkebunan berkelanjutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fasilitasi pembiayaan pertanian	-	-	94,819,000	50,000,000	45,130,000	-	-	94,819,000	49,995,000	45,130,000	-	-	-	- 5,000	-	- 11.40	- 11.40

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	332,252,000	50,000,000	91,850,000	188,315,000	452,415,000	320,553,500	50,000,000	91,325,000	188,315,000	209,425,000	11,698,500	-	-	525,000	-	242,990,000	48.80	23.13
Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	300,000,000	-	-	-	-	299,442,500	-	-	-	-	557,500	-	-	-	-	-	20.00	20.00
Penyuluhan dan penerapan teknologi pertanian perkebunan tepat guna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Modern Bercocok Tanam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
monitoring, evaluasi dan pelaporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	-	-	-	66,500,000	23,755,000	-	-	-	66,500,000	23,755,000	-	-	-	-	-	-	12.86	-
Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	-	-	57,900,000	55,000,000	269,850,000	-	-	57,375,000	55,000,000	26,985,000	-	-	-	525,000	-	242,865,000	77.13	11.02
pengelolaan sistem manajemen informasi penyuluhan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
fasilitasi, infentarisasi dan identifikasi serta penanggulangan kasus gangguan usaha perkebunan	32,252,000	50,000,000	33,950,000	66,815,000	158,810,000	21,111,000	50,000,000	33,950,000	66,815,000	158,685,000	11,141,000	-	-	-	125,000	51.48	67.81	
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	10,099,964,500	9,301,537,000	7,620,676,400	6,950,761,000	2,792,899,500	10,073,981,700	9,286,115,176	7,425,396,400	6,944,307,777	2,792,720,560	25,982,800	15,421,824	195,280,000	6,453,223	178,940	18.92	18.82	
Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Sarana Pertanian/Perkebunan	3,902,110,000	4,011,602,000	3,133,650,000	3,462,436,000	2,636,547,000	3,901,490,000	3,996,778,176	3,133,650,000	3,462,364,277	2,636,476,660	620,000	14,823,824	-	71,723	70,340	6.49	6.50	

Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan	681,008,000	302,620,000	335,376,400	512,600,000	37,889,000	655,975,200	302,120,000	335,376,400	510,095,000	37,781,000	25,032,800	- 500,000	-	- 2,505,000	108,000	- 16.90	- 16.69
Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Sentra Produksi	5,516,846,500	4,987,315,000	3,639,500,000	2,498,050,000	36,349,000	5,516,516,500	4,987,217,000	3,446,170,000	2,495,542,500	36,349,000	- 330,000	- 98,000	193,330,000	- 2,507,500	-	- 33.31	- 33.32
Perluasan Areal Tanam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengembangan Desa Mandiri Benih	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembinaan dan penguatan kelompok penangkar benih padi	-	-	403,500,000	181,300,000	-	-	-	401,550,000	180,970,000	-	-	-	- 1,950,000	- 330,000	-	- 31.01	- 30.99
Penyediaan sarana dan prasarana perlindungan tanaman	-	-	108,650,000	100,000,000	82,114,500	-	-	108,650,000	98,963,000	82,113,900	-	-	-	- 1,037,000	600	- 5.17	- 5.19
pengadaan benih bermutu dan bersertifikat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyusunan Action Plan Kawasan Pertanian	-	-	-	196,375,000	-	-	-	-	196,373,000	-	-	-	-	- 2,000	-	- 20.00	- 20.00
Program Pencegahan dan Penanggulangan penyakit ternak	202,304,000	325,300,000	236,403,450	301,999,660	106,634,100	202,209,000	324,214,900	227,349,950	300,734,305	106,634,100	- 95,000	- 1,085,100	- 9,053,500	- 1,265,355	-	- 0.69	- 0.36
Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan penyakit menular	102,304,000	225,300,000	193,293,450	221,999,660	106,634,100	102,304,000	224,289,900	184,244,950	220,734,305	106,634,100	-	- 1,010,100	- 9,048,500	- 1,265,355	-	13.78	13.90
Pelayanan Kesehatan Hewan, Monitoring dan survilans penyakit hewan	100,000,000	100,000,000	43,110,000	80,000,000	-	99,905,000	99,925,000	43,105,000	80,000,000	-	- 95,000	- 75,000	- 5,000	-	-	- 14.26	- 14.25
Program Peningkatan Produksi Peternakan	215,000,000	475,000,000	176,355,000	270,600,000	120,009,000	214,435,850	474,635,500	168,755,000	270,340,000	120,009,000	- 564,150	- 364,500	- 7,600,000	- 260,000	-	11.17	12.30
pembibitan dan perawatan ternak	115,000,000	254,000,000	120,110,000	208,000,000	99,499,000	114,574,500	253,635,500	112,510,000	207,740,000	99,499,000	- 425,500	- 364,500	- 7,600,000	- 260,000	-	17.83	19.65
Pengembangan Agribisnis peternakan	100,000,000	221,000,000	56,245,000	62,600,000	20,510,000	99,861,350	221,000,000	56,245,000	62,600,000	20,510,000	- 138,650	-	-	-	-	- 1.90	- 1.84
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	-	-	-	-	-	-									
Pengadaan Mesin Absensi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	11,844,000	-	-	-	-	11,844,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 20.00	- 20.00
Penyusunan RENSTRA	11,844,000	-	-	-	-	11,844,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 20.00	- 20.00

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian

Menghadapi era globalisasi dan persaingan usaha komoditas pertanian yang semakin berkembang saat ini, Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dihadapkan pada tantangan yang sangat kompleks. Keberhasilan dalam pencapaian target kinerja harus dilakukan dengan perencanaan yang matang. Dalam upaya mewujudkan pencapaian target tujuan jangka pendek dan jangka menengah perangkat daerah, maka dalam penyusunan RENSTRA ini Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan melakukan analisis dengan metode SWOT (*Strengths/kekuatan, Weakness/Kelemahan, Oportunity/Peluang and threats/tantangan*) sehingga perencanaan kinerja yang dituangkan akan tersusun secara sistematis untuk mengetahui tantangan dan peluang pengembangan pelayanan agar lebih mudah dalam penentuan strategi dan kebijakan yang harus dilakukan.

Analisis SWOT adalah bentuk analisa situasi dan kondisi yang bersifat deskriptif/memberi suatu gambaran yang menempatkan situasi dan juga kondisi sebagai sebagai faktor masukan, yang dikelompokkan menurut kontribusinya masing-masing. Kesimpulan hasil analisis terhadap tantangan dan peluang pengembangan pelayanan dimaksud sebagaimana tertera pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.33
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan

TANTANGAN	PELUANG
<ol style="list-style-type: none">1. Alih fungsi lahan pertanian pangan ke peruntukan lain sebagai akibat pertambahan penduduk dan kebutuhan pembangunan;2. Infrastruktur dasar pertanian perlu perbaikan dan peningkatan dan beberapa perlu dilaksanakan pembangunan;3. Penerapan teknologi pertanian oleh petani belum optimal;4. Lemahnya kelembagaan petani ;5. Rendahnya kualitas SDM Pertanian;	<ol style="list-style-type: none">1. Potensi lahan pertanian masih cukup luas;2. Kondisi iklim dan geografis sangat mendukung untuk pengembangan beberapa komoditas unggulan daerah;3. Telah tersedianya Dokumen Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Pertanian 2020-2024 sebagai pedoman penumbuhan dan pengembangan komoditas berbasis kawasan;

<p>6. Fluktuasi harga pasar komoditas pertanian yang tidak stabil.</p> <p>7. Kemampuan pembiayaan daerah masih rendah.</p>	<p>4. Implementasi regulasi penetapan dan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dalam proses penetapan pada level Peraturan Daerah yang menjadi prasyarat dalam mendapatkan dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat untuk pembangunan infrastruktur dasar pertanian;</p> <p>5. Telah tumbuhnya sentra-sentra komoditas unggulan yang didukung dengan keragaman hasil produk pertanian yang siap dikembangkan;</p> <p>6. Adanya program Subsidi bunga pinjaman (KUR) bagi petani dan jaminan usaha petani melalui AOTP dan AUTS;</p> <p>7. Pasar komoditas pertanian sangat besar; dan</p> <p>8. Dukungan pembiayaan yang bersumber dari APBN dan APBD Propinsi;</p>
--	--

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

Permasalahan yang dihadapi Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam pembangunan pertanian dari tahun ke tahun selama periode RENSTRA yang lalu masih belum teratasi secara signifikan, permasalahan ini sangat mempengaruhi kualitas kinerja dan pelayanan Dinas Pertanian sampai saat ini. Hasil Identifikasi yang dilakukan masih ditemukannya permasalahan yang sama dalam rangka pembangunan pertanian di Kabupaten Bengkulu Selatan untuk 5 (lima) tahun kedepan, dan hal ini perlu secara serius ditangani oleh Pemerintah Daerah. Beberapa permasalahan hasil identifikasi terhadap pelaksanaan pembangunan pertanian di Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sebagai berikut :

1. Regulasi pengembangan kawasan pertanian berbasis komoditas sesuai tata ruang wilayah dan Rencana Aksi pengembangan kawasan belum ditaati;
2. Belum optimalnya fungsi kelembagaan Balai Penyuluh Pertanian (BPP);
3. Fluktuasi harga komoditas pertanian yang cenderung tidak stabil;
4. Rendahnya kualitas SDM kelompok tani dan kelembagaannya;
5. Lemahnya posisi tawar petani atas hasil produksi sebagai akibat panjangnya rantai distribusi serta belum adanya kepastian/jaminan pemasaran produk pertanian yang dihasilkan oleh petani;
6. Penguasaan lahan petani yang semakin sempit, bahkan dibebat wilayah petani hanya sebagai penggarap hal ini berakibat pendapatan yang diperoleh tidak mencukupi kebutuhan;
7. Kondisi sarana dan prasarana dan infrastruktur pertanian pada kawasan sentra produksi pertanian yang tersedia saat ini perlu perbaikan/peningkatan dan sebagian lainnya perlu dibangun;
8. Keterbatasan akses permodalan dan lemahnya penguasaan teknologi di tingkat petani karena rendahnya tingkat pendidikan sehingga sulitnya petani mengadopsi teknologi yang berdampak pada penerapan budidaya yang belum sesuai rekomendasi;
9. Belum terkendalinya laju alih fungsi lahan pertanian ke peruntukan lainnya karena proses penetapan instrumen hukum terhadap perlindungan dan pengendaliannya masih dalam proses;

10. Belum optimalnya usaha agribisnis di tingkat petani karena umumnya petani masih bergerak dalam subsistem budidaya yang cenderung memiliki margin keuntungan yang relatif kecil;
11. perubahan iklim global mengakibatkan laju serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) masih belum terkendali secara optimal;
12. Kelembagaan petani yang masih lemah;
13. Keterbatasan dukungan Dana Daerah untuk membiayai program/ kegiatan pembangunan dan pemeliharaan;
14. Belum optimalnya koordinasi, sinkronisasi perencanaan program pembangunan sektoral dan wilayah.

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih

Berdasarkan pertimbangan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta kajian terhadap isu-isu strategis Nasional dan Regional, maka dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 dirumuskan Visi Kabupaten Bengkulu Selatan yakni :

***“Terwujudnya Masyarakat Madani
Menuju Bengkulu Selatan EMAS
Berlandaskan CINTA BS”.***

Visi sebagaimana tersebut diatas akan dicapai dengan menjalankan Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, sejahtera dan berdaya saing;
2. Memperkuat infrastruktur berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- 3. Membangun kemandirian ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing;**
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi.

Kewenangan serta tugas dan fungsi Dinas Pertanian sangat erat kaitannya dalam proses pencapaian Misi KETIGA sebagaimana tertuang dalam RPJMD Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 dimaksud, dimana misi ketiga tersebut **bertujuan** untuk meningkatkan kemandirian dan kemampuan daya saing ekonomi daerah yang akan diwujudkan melalui :

1. Peningkatan aktivitas ekonomi dan kelembagaan UMKM dan koperasi;
2. ***Peningkatan produktivitas sektor pertanian dan ketahanan pangan;***
3. Peningkatan nilai tambah perdagangan besar dan kecil, peningkatan kontribusi sektor pariwisata yang berdaya saing;

4. Peningkatan kinerja investasi daerah;
5. Peningkatan kualitas dan produktivitas ekonomi kreatif berdasarkan kearifan lokal.

Dengan rencana target **Sasaran** yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya laju pertumbuhan sektor unggulan daerah;
2. Meningkatnya kualitas daya serap tenaga kerja;
3. Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah;
4. Terkendalinya inflasi daerah;
5. Meningkatnya kemampuan ekonomi masyarakat;
6. Mengurangi kesenjangan tingkat pendapatan masyarakat.

Dari penjabaran terhadap Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan daerah tersebut diatas, Dinas Pertanian perlu melakukan perumusan langkah-langkah terobosan yang dibutuhkan serta menetapkan target kinerja yang harus dicapai demi terwujudnya visi dan misi dimaksud yang akan dibahas pada bab berikutnya.

3.3. Telaah Arah Kebijakan Pembangunan Nasional dan Renstra Kementerian Pertanian RI serta Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu

A. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional 2020-2024

Sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan komparatif dan kompetitif di berbagai sektor ekonomi dan wilayah.

Pembangunan nasional ini didukung oleh kekayaan SDA, SDM yang berkualitas, teknologi maju dan kelembagaan yang terkonsolidasi sehingga mampu menghasilkan produk yang berdaya saing dan berkelanjutan. Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024 sebagaimana yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 telah meletakkan Visi sebagai berikut :

***“Terwujudnya Indonesia Maju,
Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong”***

Visi tersebut akan dicapai dengan menetapkan Sembilan Agenda Prioritas Nasional yang dikenal dengan “*NAWACITA KEDUA*” yaitu :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya Saing;

3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan.

Agenda prioritas Nasional dibidang pertanian dalam rangka perwujudan Misi tersebut diatas adalah dengan **Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan** dengan agenda pembangunan sebagai berikut :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dalam RPJMN Tahun 2020-2024, juga telah ditetapkan Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) yaitu proyek terintegrasi yang disusun untuk membuat RPJMN lebih konkret dalam menyelesaikan isu-isu pembangunan, terukur dan manfaatnya langsung dapat dipahami dan dirasakan masyarakat. *Major Project* melibatkan Kementerian/Lembaga (K/L), Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan masyarakat/Badan Usaha. Di dalam pendanaannya dilakukan langkah-langkah integrasi antar sumber pendanaan melalui belanja K/L serta sumber-sumber pendanaan lainnya seperti Subsidi, Transfer Ke Daerah, Masyarakat, BUMN dan pendanaan lainnya.

Dari 41 *Major Project* di RPJMN tahun 2020-2024, terdapat 2 (dua) Proyek Strategis Nasional yang memiliki keterkaitan dengan pembangunan pertanian di Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu :

1. Penguatan Jaminan Usaha serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan

Proyek ini dilatarbelakangi oleh belum terbentuknya *business model* korporasi petani dan nelayan dengan skala usaha ekonomi yang menerapkan konsep *society 5.0*. Selain itu, belum terintegrasinya 1.029 klaster komoditas pertanian basis produksi pertanian dengan akses pasar. Sasaran manfaat dari proyek ini adalah meningkatnya pendapatan petani rata-rata 5% per tahun, meningkatnya produktivitas komoditas pertanian 5%, nilai tambah per tenaga kerja pertanian Rp. 59,80 juta/tenaga kerja pada tahun 2024.

2. Pembangunan Energi Terbarukan Green Fuel Berbasis Kelapa Sawit

Indonesia merupakan penghasil minyak sawit terbesar di dunia dengan kapasitas produksi sekitar 49 juta ton per tahun, yang juga merupakan ekspor komoditas andalan saat ini. Dengan adanya proyek ini diharapkan mampu meningkatkan porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional menuju 23%, meningkatkan produksi bahan bakar nabati dan nilai tambah hasil perkebunan. Pada tahun 2024 ditargetkan produksi kelapa sawit sebesar 50,4 juta ton CPO. Pelaksanaan proyek ini merupakan sinergi dari Kementerian ESDM, Kementan, Kemendagri, Kementerian BUMN dan pihak swasta. Kementan mendukung dalam hal akselerasi, replanting, penerapan Good Agricultural Practices (GAP), dan pengolahan sawit rakyat.

B. Telaah Renstra Kementerian Pertanian 2020-2024

1. Arah Kebijakan Kementerian Pertanian

Memperhatikan arah Kebijakan Nasional dalam RPJMN 2020-2024 dan arahan Presiden, kebijakan pertanian dalam periode ini diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi termasuk memperhatikan kesejahteraan keluarga petani dan memperhatikan keberlanjutan sumber daya pertanian.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka Kementerian Pertanian menetapkan 5 (lima) arah kebijakan sebagai berikut :

1. Terjaganya ketahanan pangan nasional;
2. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian;
3. Menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian serta tersedianya prasarana dan sarana pertanian;
4. Meningkatkan kualitas SDM pertanian; dan

5. Terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang berorientasi pada layanan prima.

2. Strategi Kementerian Pertanian

1. Strategi untuk Menjaga Ketahanan Pangan Nasional;
2. Strategi dalam Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian;
3. Strategi dalam Menjaga Keberlanjutan Sumber Daya Pertanian serta Tersedianya Prasarana dan Sarana Pertanian;
4. Strategi dalam Meningkatkan Kualitas SDM Pertanian;

3. Pengarusutamaan dan Proyek Prioritas Pertanian

a. Korporasi petani

Korporasi petani selain bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi, juga meningkatkan aksesibilitas pemasaran dengan mengintegrasikan antara produk pertanian baik segar maupun olahan dengan akses pasar, seperti **Toko Tani Indonesia** sebagai simpul distribusi perdagangan komoditas pangan dan pertanian yang membantu petani dalam memperluas jaringan pemasarannya. Melalui pengembangan unit bisnis di dalam korporasi petani, diharapkan dapat meningkatkan posisi tawar petani melalui sinergi dan kerja sama dengan pelaku usaha besar lainnya karena korporasi petani memiliki potensi untuk menjadi organisasi bisnis yang modern di antaranya yaitu :

1. Memiliki skala ekonomi sesuai prinsip pengelolaan usaha yang efisien;
2. Produksi disesuaikan dengan kebutuhan pasar atau industri pengguna bahan baku yang dihasilkan oleh anggota korporasi petani;
3. Menjadi organisasi bisnis yang dikelola secara profesional untuk menjamin keberlanjutan usaha pertanian;
4. Menyediakan bahan baku yang berkualitas bagi industri besar secara berkesinambungan;
5. Menciptakan kemitraan antara korporasi petani dan usaha besar yang;
6. Mampu mengakses sumber pendanaan inklusif untuk meningkatkan produktivitas sekaligus ketahanan pangan nasional;
7. Dapat secara mandiri atau bekerja sama dengan badan usaha lainnya untuk membentuk unit usaha profesional yang berkualitas dan berdaya saing.

b. Kolaborasi dan Koordinasi Strategi Pembangunan Pertanian dalam Satu Komando

Secara operasional, gerakan secara massif dilaksanakan ditingkat kecamatan melalui optimalisasi tugas, fungsi dan peran Balai Penyuluh Pertanian (BPP) yang dilengkapi dengan perangkat dan memanfaatkan TIK sebagai instrumen dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Peran tersebut meliputi :

1. Pusat data dan informasi pertanian, yang mencakup data statistik pertanian dan SDM pertanian;
2. Pusat gerakan pembangunan pertanian dalam melakukan koordinasi dan sinkronisasi untuk mensinergikan program strategis pembangunan pertanian dan pangan;
3. Pusat pembelajaran sebagai wadah dan wahana untuk peningkatan kapasitas SDM pertanian, melalui proses belajar mengajar, dalam bentuk bimbingan teknis, percontohan (Sekolah Lapangan/Demplot/Demfarm/ Demarea);
4. Pusat konsultasi agribisnis antara pelaku utama dan pelaku usaha dengan melibatkan instansi/lembaga lain; dan
5. Pusat pengembangan jejaring kemitraan sebagai tempat pengembangan kemitraan usaha pelaku utama dan pelaku usaha dengan pihak lain.

Salah satu tujuan dari gerakan komando strategis di kecamatan yaitu terjaminnya pemutakhiran dan arus data pembangunan pertanian dari kecamatan sampai Pusat. Hal ini sangat penting dalam rangka mendukung program Satu Data Indonesia. Kementerian Pertanian telah menetapkan kebijakan Satu Data Pertanian dengan didukung oleh stakeholder terkait yang dikelola secara terbuka dan real time. Dashboard besar satu data sebagai sarana komunikasi dan informasi di tingkat nasional dibangun oleh Kementerian Pertanian sebagai pusat komando dalam pelaksanaan pengumpulan data dan informasi pembangunan pertanian dan pangan.

c. Pertanian Keluarga (*Family Farming*)

Pertanian keluarga atau family farming (FAO,2014) merupakan cara pengorganisasian produksi pertanian, kehutanan, perikanan, penggembalaan dan akuakultur (perikanan darat) yang dikelola dan dikerjakan oleh keluarga dengan sebagian besar bergantung pada tenaga kerja keluarga baik perempuan dan laki-laki dan merupakan basis produksi yang berkelanjutan. Konsep pertanian keluarga di Indonesia sudah dipraktikkan sejak lama, keluarga petani mengolah

lahan secara bersama-sama untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

C. Telaah Terhadap Kebijakan Pemerintah Provinsi Bengkulu

Arah kebijakan pembangunan Nasional sebagaimana tersebut diatas kemudian dipertegas melalui arah kebijakan Provinsi agar perencanaan program/kegiatan yang akan diimplementasikan pada tahun 2022 dapat selaras antara pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat .

Arah kebijakan provinsi dalam bidang pembangunan ekonomi sebagaimana termuat dalam tabel 6.3 Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal-RKPD) Provinsi Bengkulu Tahun 2022 menyasar pada tujuan/sasaran dalam rangka **stabilitas inflasi**, yang memuat poin-poin sebagai berikut :

1. Mempercepat penyelesaian permasalahan struktural;
2. Mengelola permintaan dan ekspektasi masyarakat;
3. Memperkuat produksi, cadangan pangan pemerintah, dan pengelolaan impor, ekspor pangan;
4. Memperkuat kelembagaan;
5. Meningkatkan kerjasama perdagangan antar daerah;
6. Meningkatkan infrastruktur perdagangan;
7. Memperbaiki kualitas data terkait komoditas pangan dan strategis lainnya

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

RTRW merupakan hasil perencanaan tata ruang yang dilakukan untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dalam suatu kesatuan geografis, berdasarkan aspek administratif atau aspek fungsional. Aspek penting dalam penyusunan tata ruang adalah melihat secara detail kondisi lingkungan dan ekosistem suatu wilayah, termasuk kondisi ekonomi dan sosial masyarakat di wilayah tersebut.

Keberadaan RTRW sangat bermanfaat karena menjadi pedoman dalam menyusun perencanaan pembangunan, baik pembangunan jangka panjang, menengah, dan jangka pendek.

Pembangunan kedaulatan pangan tidak lepas dari ketersediaan lahan. Dalam Dokumen RTRW Kabupaten Bengkulu Selatan telah diatur bahwa kawasan peruntukan pertanian yaitu wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk budidaya pertanian pangan (sawah) dan hortikultura semusim

dengan luas baku lahan sebesar 8.368,40 hektar. Kawasan peruntukan pertanian ini ditetapkan dengan tujuan untuk :

1. Melindungi dan menjamin ketersediaan kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
2. Melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
3. Meningkatkan kemakmuran, kesejahteraan petani dan masyarakat dengan tetap menjaga ketersediaan lapangan usaha bagi mereka;
4. Meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
5. Mempertahankan keseimbangan ekologis.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan telah berkomitmen untuk menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai lahan yang dilindungi pemanfaatannya untuk pertanian lahan basah dan hortikultura semusim dengan target penyelesaian pada level Peraturan Daerah pada akhir tahun 2021.

2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penurunan kualitas lingkungan hidup berpotensi menghambat keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang saat ini masih bertumpu pada sektor komoditas primer dan kelimpahan Sumber Daya Alam. Karakteristik wilayah yang memiliki resiko bencana tinggi ditambah dengan adanya pengaruh perubahan iklim dapat menimbulkan kehilangan, kerugian dan kerusakan yang lebih besar di masa mendatang apabila tidak ditangani dengan baik.

Dalam rangka membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, arah kebijakan nasional yang didukung oleh sektor pertanian adalah :

1. Pencegahan kehilangan keanekaragaman hayati dan kerusakan ekosistem;
2. Restorasi dan pemulihan lahan;
3. Peningkatan produktivitas dan efisiensi pertanian menuju pertanian berkelanjutan.

Isu-isu lingkungan hidup khususnya dalam pembangunan pertanian di Kabupaten Bengkulu Selatan yang perlu ditindaklanjuti segera adalah :

1. **Alih fungsi lahan pertanian pangan** yang akan menyebabkan berkurangnya lahan usaha yang menjadi modal dasar usaha pertanian yang berdampak juga dengan kerusakan ekosistem pada lahan tersebut;
2. **Belum terkoordinasinya penataan pengembangan pertanian berbasis kawasan** berdasarkan kajian ilmu pengetahuan yang didukung dengan infrastruktur dasar

yang memadai sekaligus terintegrasi langsung dengan kemudahan akses pemasaran dan sumber permodalan;

3. **Residu atas penggunaan pestisida dan pupuk kimia secara massif dan kontinyu** mengakibatkan kerusakan pada struktur tanah dan hilangnya mikroorganisme penyubur tanah;

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan kesimpulan analisis faktor internal dan eksternal akan menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun yang akan datang (2021-2026) untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Penentuan isu-isu strategis berdasarkan telaah dan identifikasi masalah yang dihadapi oleh Dinas Pertanian sesuai dengan Tugas dan Fungsi pelayanan OPD, telaah visi misi dan program Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, serta telaah dan kajian terhadap faktor pendukung dan penghambat lainnya sebagaimana dijelaskan berikut ini :

1. **Rendahnya Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)**

Pendapatan petani bersumber dari usaha pertanian dan usaha non pertanian. Nilai pendapatan yang bersumber dari usaha pertanian akan diperoleh dari selisih nilai penjualan komoditas usahatani yang dihasilkan dengan biaya usahatani yang dikeluarkan. Nilai penjualan hasil usahatani akan ditentukan oleh volume produksi yang dihasilkan serta harga jual.

Sementara itu, walaupun komoditas pertanian berhasil ditingkatkan produksinya, hal tersebut hanya akan secara nyata meningkatkan nilai penjualan jika harga jual paling tidak konstan atau meningkat. Oleh karena itu hal fundamental yang perlu diupayakan dalam rangka peningkatan nilai jual ini adalah mempertahankan agar harga jual tidak mengalami penurunan.

Petani pada umumnya tidak memiliki modal besar. Dengan usahatani berskala kecil dan subsistem, akses petani terhadap sumber permodalan menjadi terbatas. Kondisi ini ditambah dengan petani kurang memiliki fasilitas penyimpanan hasil pasca panen, sementara produk pertanian bersifat mudah rusak. Akibatnya banyak petani memilih sistem ijon atau tengkulak. **Meskipun data Statistik Kabupaten Bengkulu Selatan menyatakan bahwa NTP berada diatas 100, dimana artinya penerimaan petani di Kabupaten Bengkulu Selatan lebih besar dari belanja untuk membiayai produksi, tetapi nilai NTP tersebut masih sangat kecil untuk menyatakan bahwa kesejahteraan petani di Daerah ini sudah baik.**

Strategi yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah untuk

mengatasi permasalahan tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan langkah-langkah konkrit sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), khususnya komoditas padi, agar petani mendapat jaminan kepastian harga jual padi yang mereka hasilkan;
- b. Mengembangkan kelembagaan sistem tunda jual yang memungkinkan petani mendapatkan harga jual produk pertanian yang wajar;
- c. Mendorong Pemerintah Daerah untuk menciptakan terminal agribisnis untuk produk pertanian;
- d. Mengembangkan kelembagaan usaha petani dengan pembentukan korporasi petani sebagai wadah bisnis petani dalam mengakses informasi dan pasar komoditas.

2. Lemahnya Kapasitas dan Kelembagaan Penyuluh dan Petani

Saat ini kondisi organisasi penyuluhan memiliki kecenderungan berorientasi hanya untuk mendapatkan fasilitas pemerintah, namun belum sepenuhnya diarahkan untuk pemanfaatan peluang ekonomi melalui kemudahan aksesibilitas terhadap berbagai informasi teknologi, permodalan dan pasar yang diperlukan bagi pengembangan usahatani dan usaha pertanian.

Di sisi lain, kelembagaan petani yang ada di pedesaan belum dapat sepenuhnya mengakomodasi kepentingan petani yang bergabung pada kelembagaan dimaksud sebagai wadah pembinaan teknis. Berbagai kelembagaan petani yang sudah ada seperti Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani yang mengakar di masyarakat dihadapkan pada tantangan ke depan untuk merevitalisasi diri dari kelembagaan yang saat ini lebih dominan hanya sebagai wadah pembinaan teknis dan sosial menjadi kelembagaan yang juga berfungsi sebagai wadah pengembangan usaha yang berbadan hukum atau dapat berintegrasi dalam koperasi yang ada di pedesaan. **Untuk itu diperlukan para penyuluh yang tangguh, memiliki kapasitas teknis dan tulus dalam pengabdian kepada masyarakat.**

4. Lemahnya Dukungan Pelayanan Akses Terhadap Sumber Permodalan Usaha bagi Petani

Hingga saat ini kondisi masyarakat petani dihadapkan pada kecilnya skala penguasaan dan pengusahaan lahan petani yang mengakibatkan terbatasnya kemampuan petani untuk melakukan pemupukan modal melalui tabungan dan investasi. Di sisi lain petani juga belum memiliki kemampuan untuk mengakses sumber permodalan/lembaga keuangan formal,

diantaranya akibatnya oleh tidak mudahnya prosedur pengajuan kredit dan ketiadaan agunan yang dipersyaratkan, sehingga petani lebih memilih “rentenir” yang menyediakan pinjaman modal dengan cepat walau dengan tingkat bunga yang lebih tinggi dibanding lembaga keuangan formal. Kondisi ini, pada akhirnya semakin memperburuk kondisi arus tunai (*cash flow*) dan kesejahteraan petani.

Tantangan ke depan yang harus dikembangkan adalah bagaimana menjembatani kesenjangan manajemen antara lembaga perbankan formal yang basisnya pada wilayah perkotaan agar mampu diakses secara mudah oleh masyarakat petani yang berada dipedesaan. Disamping itu, ***pemberdayaan kelembagaan usaha kelompok yang akan menjadi cikal bakal lembaga keuangan mikro di pedesaan perlu ditumbuh kembangkan yang pada akhirnya lembaga ini diharapkan akan dapat berkembang dan mandiri.***

Namun pengembangan lembaga ini tidak terlepas dari peran serta dan dukungan pemerintah dalam bentuk pembinaan manajemen kepada kelompok-kelompok tani atau gabungan kelompok tani yang kepengurusan dan anggotanya sudah benar-benar siap merintis dan memiliki komitmen yang kuat untuk tumbuh dan berkembang menjadi lembaga keuangan mikro di pedesaan.

5. Rendahnya Kualitas SDM Pertanian

Rendahnya kualitas sumberdaya manusia merupakan kendala yang serius dalam pembangunan pertanian, manusia sebagai bonus demografi pada suatu sisi merupakan sebuah kekuatan besar yang akan menunjang roda perekonomian namun disisi lain ***lemahnya sumberdaya manusia bisa jadi akan memberikan pengaruh negatif dalam penguatan daya saing.***

Di sektor Pertanian, para petani yang tinggal dipedesaan merupakan sumberdaya daya yang harus tetap dipertahankan, bukan hanya untuk mempertahankan status pekerjaan mereka sebagai petani, namun pada minat besar mereka untuk berusaha tani dengan peningkatan kapasitas dan kemampuan mereka dalam menggali dan menerapkan informasi dan penguasaan teknologi pertanian yang semakin maju sesuai dengan perkembangan zaman sehingga petani merasa dimuliakan yang efek positifnya adalah tumbuhnya kecintaan generasi milenial terhadap pengembangan sektor pertanian.

Kedepan Pemerintah Daerah harus lebih fokus untuk mengembangkan agroindustri pertanian di pedesaan, karena dapat membuka peluang keterlibatan peran seluruh pelaku,

termasuk kelompok pemuda milineal yang melek teknologi yang ada di pedesaan agar mampu mengambil peran dalam seluruh proses produksi usaha tani seperti penyediaan dan distribusi sarana produksi, usaha jasa pelayanan alat dan mesin pertanian, usaha industri pasca panen dan pengolahan hasil, usaha jasa transportasi hasil pertanian, pengelolaan lembaga keuangan mikro, konsultan manajemen agribisnis serta tenaga pemasaran produk agroindustri.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu, dimana dalam RENSTRA ini target waktunya adalah 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan strategis ditetapkan berdasarkan pada kajian terhadap isu-isu dan analisis lingkungan strategis sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan.

Adapun yang menjadi tujuan jangka menengah yang akan dicapai Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan adalah **“Meningkatnya Daya Saing Daerah Sektor Pertanian”**.

4.2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh perangkat daerah dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu dasar dalam melakukan penilaian dan pemantauan kinerja yang menjadi alat pemicu bagi organisasi untuk mencapai tujuan.

Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sebagai berikut **“Meningkatnya Kesejahteraan Petani”** dengan *goal* yang dihasilkan adalah **Meningkatnya Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)**.

Secara rinci Target Kinerja dari tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin dicapai Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan selama periode RENTRA Tahun 2021-2026 sebagaimana tertera pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Daya Saing Daerah Sektor Pertanian	Meningkatnya Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	103,75	104,25	106,00	106,75	107,25	110,00

5.1. Strategi

Strategi adalah sebuah perencanaan jangka panjang yang disusun untuk menghantarkan pada suatu pencapaian terhadap tujuan dan sasaran tertentu.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan menyusun strategi sebagai berikut :

- a. Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan;
- b. Peningkatan ketersediaan, pemanfaatan dan perlindungan lahan serta ketersediaan pengairan lahan pertanian;
- c. Revitalisasi pembiayaan usaha tani dan kelembagaannya;
- d. Peningkatan ketersediaan dan pengawasan peredaran benih, pupuk, pestisida, dan obat-obatan ternak;
- e. Peningkatan penyediaan, penggunaan dan pemanfaatan mekanisasi pertanian;
- f. Penguatan kelembagaan penyuluhan pertanian;
- g. Penguatan Kelembagaan Petani dan Sumber Daya Manusianya;
- h. Mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien yang berorientasi pada pelayanan prima.

5.2. Kebijakan

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan atau cara mengambil sebuah tindakan.

Strategi sebagaimana tersebut diatas, akan dilaksanakan dengan beberapa langkah kebijakan agar proses pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan akan berjalan sesuai dengan harapan. Untuk itu, dalam RENSTRA Tahun 2021-2026 Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan telah menetapkan kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan penyediaan benih unggul dan sertifikasi perbenihan;
2. Meningkatkan perlindungan dan pengendalian serangan hama dan penyakit tanaman dan ternak dengan penguatan BRIGADE PROTEKSI PERTANIAN sesuai Divisi Penugasan;
3. Pengembangan kawasan komoditas berbasis korporasi petani;
4. Peningkatan populasi hewan ternak;
5. Pengembangan sistem pertanian terpadu dengan inovasi program unggulan daerah PATEN TERPADU;

6. Audit Lahan pertanian (sawah, kebun dan padang penggembalaan ternak);
7. Pemetaan wilayah rawan bencana dan perubahan iklim serta penyebaran varietas komoditas;
8. Optimalisasi sumber daya air yang existing dan pengembangan sumber air alternatif baik air tanah dan air permukaan;
9. Peningkatan fungsi prasarana irigasi;
10. Mengoptimalkan layanan KUR bagi petani;
11. Mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro agribisnis;
12. Fasilitasi program asuransi pertanian (AUTP dan AUTS);
13. Fasilitasi penyediaan pupuk bersubsidi dan penggunaan pupuk *in situ*;
14. Pengawasan peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida ramah lingkungan;
15. Pembinaan dan Pemberdayaan penangkar benih;
16. Meningkatkan penggunaan benih bersertifikat;
17. Pengawasan peredaran obat-obatan ternak;
18. Menumbuhkan dan mengembangkan kelembagaan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA);
19. Penguatan dan Penumbuhan BRIGADE ALSINTAN sampai pada level kecamatan;
20. Meningkatkan kapasitas SDM pengguna alsintan;
21. Pengembangan data base penyuluhan pertanian yang terintegrasi dalam bidang kelembagaan dan ketenagaan penyuluh;
22. Pengembangan sistem informasi penyuluh pertanian dengan Penyebarluasan informasi pertanian melalui media elektronik, media cetak dan e-learning;
23. Penguatan KOSTRADA dan KOSTRATANI untuk menciptakan SATU DATA PERTANIAN BENGKULU SELATAN dengan Pemenuhan Standar Klasifikasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP);
24. Penumbuhan dan pengembangan KEP/BUMP Korporasi Petani/Kelompok Usaha Bersama (KUB) melalui jejaring kemitraan usaha;
25. Penumbuhan dan peningkatan kapasitas PETANI MILENIAL;
26. Penguatan lingkungan ASN yang padat inovasi;
27. Penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi;
28. Peningkatan kualitas data dan informasi pertanian berbasis Teknologi Informasi.

Relevansi dan konsistensi antara pernyataan Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 dengan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan dalam kurun waktu 5 tahunan selama periode RENSTRA 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.1
Relevansi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2021-2026

Visi	Terwujudnya Masyarakat Madani Menuju Bengkulu Selatan Elok, Maju, Aman dan Sejahtera (EMAS) Berlandaskan CINTA BS (Cerdas, Integritas, iNovatif, Tauladan, Agamis dan Berdaya Saing)		
Misi ke-3	Membangun Kemandirian Ekonomi Yang Berkualitas dan Berdaya Saing		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya Daya Saing Daerah Sektor Pertanian	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Penyediaan benih unggul bermutu dan sertifikasi perbenihan; 2. Meningkatkan perlindungan dan Pengendalian serangan hama dan penyakit tanaman dan ternak dengan penguatan BRIGADE PROTEKSI PERTANIAN sesuai Divisi Penugasan; 3. Pengembangan kawasan komoditas berbasis korporasi petani; 4. Peningkatan populasi hewan ternak; 5. Pengembangan sistem Pertanian terpadu dengan inovasi program unggulan daerah PATEN TERPADU.
		Meningkatkan Ketersediaan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan serta Ketersediaan Pengairan lahan Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Audit Lahan pertanian (sawah, kebun dan padang penggembalaan ternak); 2. Pemetaan Wilayah Rawan Bencana dan perubahan Iklim serta Penyebaran Varietas komoditas; 3. Optimalisasi sumber daya air yang existing dan pengembangan sumber air alternatif baik air tanah dalam dan air permukaan; 4. Peningkatan fungsi prasarana irigasi;
		Revitalisasi Pembiayaan Usaha Tani dan Kelembagaannya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan layanan KUR bagi petani; 2. Mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro agribisnis; 3. Fasilitasi Program Asuransi pertanian (AUTP dan AUTS);
		Meningkatkan Ketersediaan dan Pengawasan Peredaran Benih, Pupuk, Pestisida, dan obat-obatan ternak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi penyediaan pupuk bersubsidi dan penggunaan pupuk <i>in situ</i>; 2. Pengawasan peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida ramah lingkungan; 3. Pembinaan dan Pemberdayaan penangkar benih; 4. Meningkatkan penggunaan benih bersertifikat; 5. Pengawasan peredaran obat-obatan ternak;
		Peningkatan Penyediaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Mekanisasi Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan Kelembagaan Usaha Pelayanan jasa Alsintan (UPJA); 2. Penguatan dan Penumbuhan BRIGADE ALSINTAN sampai pada level kecamatan; 3. Meningkatkan kapasitas SDM Pengguna Alsintan.
		Penguatan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan data base penyuluhan pertanian yang terintegrasi dalam bidang kelembagaan dan ketenagaan penyuluh; 2. Pengembangan sistem informasi penyuluh pertanian; dengan penyebarluasan informasi pertanian

			<p>melalui media elektronik, media cetak dan e-learning;</p> <p>3. Penguatan KOSTRADA dan KOSTRATANI untuk menciptakan SATU DATA PERTANIAN BENGKULU SELATAN dengan Pemenuhan Standar Klasifikasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP);</p>
		Penguatan Kelembagaan Petani dan Sumber Daya Manusianya	<p>1. Penumbuhan dan pengembangan KEP/BUMP Korporasi Petani/Kelompok Usaha Bersama (KUB) melalui jejaring kemitraan usaha;</p> <p>2. Penumbuhan dan peningkatan kapasitas PETANI MILENIAL.</p>
		Mewujudkan Birokrasi dan Tata Kelola Administrasi yang efektif, efisien yang berorientasi pada layanan Prima	<p>1. Penguatan lingkungan ASN yang padat inovasi dan melayani;</p> <p>2. Penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi;</p> <p>3. Peningkatan kualitas data dan informasi pertanian berbasis Teknologi Informasi.</p>

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Program dan Kegiatan

Orientasi pertumbuhan ekonomi bukan hanya mengejar kepada target pertumbuhan, tetapi bagaimana kualitas dan distribusi ekonomi atau dengan kata lain kesejahteraan masyarakat khususnya petani akan semakin merata. Paradigma pembangunan pertanian yang hanya menitikberatkan di sektor hulu, perlu diperbaharui dengan menjadikan pertanian sebagai motor penggerak transformasi pembangunan yang berimbang dan menyeluruh. Pembangunan pertanian berkelanjutan mengarahkan agar lahan pertanian dipandang sebagai satu industri dengan seluruh faktor produksi yang menghasilkan produk utama pangan dan produk lainnya yang dikelola untuk kepentingan industri sehingga tidak ada produk atau sisa hasil produksi yang sia-sia (*zero wasted*).

Dalam RENSTRA Tahun 2021-2026, Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan telah membuat rancangan program dan kegiatan dengan penetapan target indikator kinerja serta pendanaan indikatif dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dengan mengacu pada **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah** serta **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah**.

Dinas Pertanian yang membawahi 5 Bidang Teknis dan 1 Sekretariat, dari 5 bidang tersebut 3 bidang merupakan bidang komoditi (Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan) ditambah 1 bidang Penyuluhan dan 1 bidang Sarana dan Prasarana Pertanian. Untuk menjamin kelancaran tugas dan fungsi kesekretariatan dan fungsi teknis masing-masing bidang dimaksud, dalam RENSTRA Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 telah ditetapkan **7 Program, 14 kegiatan dan 58 sub kegiatan** yang akan dilaksanakan selama periode RENSTRA 2021-2026. Dari 7 program tersebut, 6 program merupakan program prioritas dan 1 program merupakan program penunjang urusan pemerintah daerah/kegiatan rutin di Sekretariat kedinasan.

Secara umum program dan kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, yang meliputi :
 - 1.1. Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian;

- 1.2. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota;
- 1.3. Kegiatan Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer;
- 1.4. Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dalam 1 (satu) Daerah Propinsi Lain.
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Pra Sarana Pertanian, yang meliputi :
 - 2.1. Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian;
 - 2.2. Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian;
 - 2.3. Kegiatan Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak Dalam Daerah Kabupaten/Kota.
3. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, yang meliputi :
 - 3.1. Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, yang meliputi :
 - 5.1. Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota;
 - 5.2. Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 5.3. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner Dalam Daerah Kabupaten/Kota;
 - 5.4. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner.
5. Program Perizinan Usaha Pertanian, yang meliputi :
 - 5.1. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian Yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota
6. Program Penyuluhan Pertanian, yang meliputi :
 - 6.1. Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

6.2. Pendanaan

Pelaksanaan strategi, kebijakan dan program pembangunan pertanian, serta pencapaian target sasaran utama membutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai, pengelolaan dana yang profesional, alokasi dan distribusi pendanaan yang tepat sasaran, serta penggunaan dana secara efektif dan efisien. Penyusunan kerangka pendanaan ini dimaksudkan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas proses penyusunan rencana kinerja perangkat daerah dalam suatu periode agar terdapat sinkronisasi dan keselarasan antara target pembangunan yang ingin dicapai dengan kemampuan daerah untuk membiayai.

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, investasi yang dibutuhkan untuk pembangunan pertanian dalam memacu pertumbuhan ekonomi daerah sangatlah besar. Untuk itu,

indikasi kebutuhan pendanaan dalam setiap program harus benar-benar mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran yang dimandatkan kepada perangkat daerah dalam hal ini Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan selama 5 (lima) tahun kedepan.

Rencana besar pembangunan pertanian di Kabupaten Bengkulu Selatan ini tidak mungkin akan mampu di *cover* sepenuhnya dengan pembiayaan APBD murni, namun dengan komitmen yang kuat, koordinasi dan sinergi dari seluruh lini serta kebersamaan dalam memperjuangkan tujuan dan sasaran lembaga, dengan ditunjang kemampuan personal Sumber Daya Manusia dan kerja tim yang solid untuk memperoleh sumber pendanaan program dari sumber pembiayaan lain seperti APBN dan APBD propinsi serta dengan menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat, tentu akan memberikan dampak yang signifikan bagi upaya ini.

Jika melihat kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan anggaran belanja rutin dan pembangunan yang direncanakan oleh perangkat daerah, seharusnya disadari bahwa Daerah kita sangat lemah khususnya dari segi pemenuhan terhadap kebutuhan anggaran kegiatan yang diperlukan, sementara perkembangan zaman menuntut kemampuan dan kapasitas daerah yang memiliki daya saing, bukan hanya bersaing dalam hal kemampuan untuk memenuhi seluruh pembiayaan program pembangunan namun juga persaingan kemampuan dan kapasitas individu birokrat yang harus lebih fokus membaca dan cakap dalam memanfaatkan peluang anggaran dari sumber-sumber pembiayaan lain guna mendukung upaya pencapaian target kinerja yang diharapkan.

Kerangka pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang termuat dalam RENSTRA Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 ini merupakan rencana kolaborasi dari seluruh sumber-sumber pembiayaan sebagaimana disebutkan diatas demi tercapainya target tujuan dan sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan.

Secara rinci matrik rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta kerangka pendanaan berdasarkan target capaian output kinerja program Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 sebagaimana tertera pada tabel 6.1 berikut ini.

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH DINAS PERTANIAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
						Tahun 2022	
						Target	Rp
1. Meningkatkan daya saing daerah sektor pertanian							
	1. Meningkatkan Kesejahteraan Petani						
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
		X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 dokumen	9 dokumen	60.000.000
		X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	6 Laporan	185.000.000
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
		X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	183 orang/bulan	183 orang/bulan	20.243.348.000
		X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000
		X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	2 laporan	10.000.000
		X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semesteran	18 laporan	18 laporan	10.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
						Tahun 2022	
						Target	Rp
		X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
		X.XX.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	2 laporan	25.000.000
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
		X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 paket	0 paket	0
		X.XX.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	1 dokumen	1 dokumen	7.500.000
		X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 orang	10 orang	100.000.000
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
		X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 paket	6 paket	100.000.000
		X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	40 Laporan	300.000.000
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
		X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 unit	6 unit	825.000.000
		X.XX.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 unit	0 unit	0
		X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 unit	0 unit	0

		X.XX.01.2.07.1 1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 unit	0 unit	0
--	--	---------------------	--	--	--------	--------	---

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
						Tahun 2022	
						Target	Rp
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
		X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	78.000.000
		X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	20.000.000
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
		X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit	50.000.000
		X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 unit	20 unit	22.000.000
		X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit	0
		X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	0 unit	0 unit	0
		X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	0 unit	0 unit	0
1. Meningkatkan daya saing daerah sektor pertanian							

	1. Meningkatny a Kesejahteraa n Petani						
--	---	--	--	--	--	--	--

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
						Tahun 2022	
						Target	Rp
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				
		3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian				
		3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	12 Laporan	12 Laporan	150.000.000
		3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	12 Laporan	12 Laporan	119.950.000
		3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota				
		3.27.02.2.02.01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/ Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	2 VUB	2 VUB	145.000.000
				Jumlah SDG Hewan/Tanaman Yang Dilakukan Pelestarian Dan Pemurnian (UPTD Balai Benih Kota Medan)	2 VUB	2 VUB	30.000.000
		3.27.02.2.02.03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/ Tanaman	2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000
		3.27.02.2.04	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer				
		3.27.02.2.04.02	Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang Ditindak	2 Kasus	2 Kasus	20.000.000
		3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain				
		3.27.02.2.06.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/ Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	100 Ekor	100 Ekor	1.000.000.000

		3.27.02.2.06.02	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	4 Ton	4 Ton	30.000.000
--	--	-----------------	---	---	-------	-------	------------

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
						Tahun 2022	
						Target	Rp
		3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				
		3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian				
		3.27.03.2.01.01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B yang Dikelola	3 Dokumen	3 Dokumen	280.000.000
		3.27.03.2.01.02	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	0 Dokumen	0 Dokumen	0
		3.27.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	0 Laporan	0 Laporan	0
		3.27.03.2.01.04	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	0 dokumen	0 dokumen	0
		3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian				
		3.27.03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 unit	2 unit	150.000.000
		3.27.03.2.02.02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	1 Unit	120.000.000
		3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 unit	2 unit	400.000.000
		3.27.03.2.02.04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah Dam Parit Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	2 Unit	240.000.000

		3.27.03.2.02.05	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage	Jumlah Long Storage yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	1 Unit	100.000.000
		3.27.03.2.02.06	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	1 Unit	120.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
						Tahun 2022	
						Target	Rp
		3.27.03.2.02.07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	1 Unit	2.745.000.000
		3.27.03.2.02.08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	10 unit	10 unit	100.000.000
		3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 unit	1 unit	25.000.000
		3.27.03.2.03	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota				
		3.27.03.2.03.01	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/ Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	0 Laporan	0 Laporan	0
		3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				
		3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota				
		3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	12 Laporan	12 Laporan	150.000.000
		3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota				
		3.27.04.2.02.02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	12 Laporan	12 Laporan	20.000.000

		3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota				
--	--	---------------------	---	--	--	--	--

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
						Tahun 2022	
						Target	Rp
		3.27.04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (UPTD Puskesmas Kota Manna)	12 Laporan	12 Laporan	50.000.000
				Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (UPTD Puskesmas Sulau Kedurang Ilir)	12 Laporan	12 Laporan	50.000.000
		3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner				
		3.27.04.2.04.01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	12 Laporan	12 Laporan	80.000.000
		3.27.04.2.04.02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (UPTD Rumah Potong Hewan)	12 Laporan	12 Laporan	50.000.000
		3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				
		3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota				
		3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	200 Ha	200 Ha	325.000.000
		3.27.05.2.01.02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	100 Ha	100 Ha	125.000.000
		3.27.05.2.01.05	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	12 Laporan	12 Laporan	100.000.000
		3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN				
		3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
						Tahun 2022	
						Target	Rp
		3.27.06.2.01.01	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	3 Dokumen	3 Dokumen	20.000.000
		3.27.06.2.01.02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000
		3.27.06.2.01.03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	12 Laporan	12 Laporan	100.000.000
		3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				
		3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				
		3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10 Unit	10 Unit	200.000.000
		3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	240 Unit	240 Unit	110.000.000
		3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	10 Unit	10 Unit	247.250.000
		3.27.07.2.01.04	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk	11 Unit	11 Unit	35.000.000
		3.27.07.2.01.05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	8 Unit	8 Unit	50.000.000

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH DINAS PERTANIAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
DINAS PERTANIAN							30.103.048.000		30.404.078.000		30.708.119.000		31.015.201.000		122.230.446.000	
1. Meningkatkan daya saing daerah sektor pertanian																
	1. Meningkatkan Kesejahteraan Petani															
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					22.435.848.000		22.660.206.000		22.886.809.000		23.115.677.000		91.098.540.000
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					245.000.000		255.000.000		270.000.000		275.000.000		1.045.000.000
		X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 dokumen	9 dokumen	60.000.000	9 dokumen	65.000.000	9 dokumen	70.000.000	9 dokumen	75.000.000	36 dokumen	270.000.000
		X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	6 Laporan	185.000.000	6 Laporan	190.000.000	6 Laporan	200.000.000	6 Laporan	200.000.000	24 Laporan	775.000.000
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					20.663.348.000		21.567.206.000		21.769.809.000		21.980.677.000		85.981.040.000
		X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	183 orang/bulan	183 orang/bulan	20.243.348.000	183 orang/bulan	21.119.706.000	183 orang/bulan	21.302.309.000	183 orang/bulan	21.500.677.000	732 orang/bulan	84.166.040.000
		X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000	1 Dokumen	420.000.000	1 Dokumen	440.000.000	1 Dokumen	450.000.000	4 Dokumen	1.710.000.000
		X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	2 laporan	10.000.000	2 laporan	15.000.000	2 laporan	15.000.000	2 laporan	15.000.000	8 laporan	55.000.000
		X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 laporan	18 laporan	10.000.000	18 laporan	12.500.000	18 laporan	12.500.000	18 laporan	15.000.000	72 laporan	50.000.000
		X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					25.000.000		30.000.000		30.000.000		35.000.000		120.000.000

		X.XX.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	25.000.000	2 Laporan	30.000.000	2 Laporan	30.000.000	2 Laporan	35.000.000	8 Laporan	120.000.000
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					107.500.000		108.000.000		109.000.000		110.000.000		434.500.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 paket	0 paket	0	0 paket	0	0 paket	0	0 paket	0	0	
		X.XX.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 dokumen	1 dokumen	7.500.000	1 dokumen	8.000.000	1 dokumen	9.000.000	1 dokumen	10.000.000	4 dokumen	34.500.000
		X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10 orang	10 orang	100.000.000	10 orang	100.000.000	10 orang	100.000.000	10 orang	100.000.000	40 orang	400.000.000
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		1.600.000.000
		X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	6 paket	6 paket	100.000.000	6 paket	100.000.000	6 paket	100.000.000	6 paket	100.000.000	24 paket	400.000.000
		X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	40 Laporan	300.000.000	40 Laporan	300.000.000	40 Laporan	300.000.000	40 Laporan	300.000.000	160 Laporan	1.200.000.000
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					825.000.000		125.000.000		125.000.000		125.000.000		1.200.000.000
		X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6 unit	6 unit	825.000.000	5 unit	125.000.000	5 unit	125.000.000	5 unit	125.000.000	21 unit	1.200.000.000
		X.XX.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0 unit	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0
		X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0 unit	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0
		X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0 unit	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					98.000.000		100.000.000		105.000.000		110.000.000		413.000.000
		X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	78.000.000	12 Laporan	80.000.000	12 Laporan	85.000.000	12 Laporan	90.000.000	48 Laporan	333.000.000
		X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	20.000.000	12 Laporan	20.000.000	12 Laporan	20.000.000	12 Laporan	20.000.000	48 Laporan	80.000.000
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					72.000.000		75.000.000		78.000.000		80.000.000		305.000.000

		X.XX.01.2.09.0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Tersediannya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 unit	5 unit	50.000.000	20 unit	200.000.000						
--	--	---------------------	--	--	---	--------	--------	------------	--------	------------	--------	------------	--------	------------	---------	-------------

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20 unit	20 unit	22.000.000	20 unit	25.000.000	20 unit	28.000.000	20 unit	30.000.000	80 unit	105.000.000
		X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0 Unit	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0
		X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0 unit	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0
		X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0 unit	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0
1. Meningkatkan daya saing daerah sektor pertanian																
	1. Meningkatkan Kesejahteraan Petani															
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					1.644.950.000		1.661.400.000		1.678.013.000		1.694.794.000		6.679.157.000
		3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian					269.950.000		286.400.000		303.013.000		319.794.000		1.179.157.000
		3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Terawasanya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	12 Laporan	12 Laporan	150.000.000	12 Laporan	150.000.000	12 Laporan	150.000.000	12 Laporan	150.000.000	48 Laporan	600.000.000
		3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	12 Laporan	12 Laporan	119.950.000	12 Laporan	136.400.000	12 Laporan	153.013.000	12 Laporan	169.794.000	48 Laporan	579.157.000
		3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota					325.000.000		325.000.000		325.000.000		325.000.000		1.300.000.000
		3.27.02.2.02.01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/ Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	Terjaminnya Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan /Tanaman	2 VUB	2 VUB	145.000.000	2 VUB	145.000.000	2 VUB	145.000.000	2 VUB	145.000.000	8 VUB	580.000.000
				Jumlah SDG Hewan/Tanaman Yang Dilakukan Pelestarian Dan Pemurnian (UPTD Balai Benih Kota Medan)	Terjaminnya Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan /Tanaman	2 VUB	2 VUB	30.000.000	2 VUB	30.000.000	2 VUB	30.000.000	2 VUB	30.000.000	8 VUB	120.000.000
		3.27.02.2.02.03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/ Tanaman	Termanfaatkannya SDG Hewan/ Tanaman	2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000	2 Dokumen	150.000.000	2 Dokumen	150.000.000	2 Dokumen	150.000.000	8 Dokumen	600.000.000

		3.27.02.2.04	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer					20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		80.000.000
--	--	--------------	--	--	--	--	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		3.27.02.2.04.02	Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang Ditindak	Terlaksananya Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	2 Kasus	2 Kasus	20.000.000	2 Kasus	20.000.000	2 Kasus	20.000.000	2 Kasus	20.000.000	8 Kasus	80.000.000
		3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain					1.030.000.000		1.030.000.000		1.030.000.000		1.030.000.000		4.120.000.000
		3.27.02.2.06.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/ Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	Terlaksananya Pengadaan Benih/ Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	100 Ekor	100 Ekor	1.000.000.000	100 Ekor	1.000.000.000	100 Ekor	1.000.000.000	100 Ekor	1.000.000.000	400 Ekor	4.000.000.000
		3.27.02.2.06.02	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	Tersedianya Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	4 Ton	4 Ton	30.000.000	4 Ton	30.000.000	4 Ton	30.000.000	4 Ton	30.000.000	16 Ton	120.000.000
		3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					4.280.000.000		4.322.800.000		4.366.028.000		4.409.688.000		17.378.516.000
		3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian					280.000.000		842.800.000		400.000.000		400.000.000		1.922.800.000
		3.27.03.2.01.01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B yang Dikelola	Terkelolanya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B	3 Dokumen	3 Dokumen	280.000.000	3 Dokumen	400.000.000	3 Dokumen	400.000.000	3 Dokumen	400.000.000	12 Dokumen	1.480.000.000
		3.27.03.2.01.02	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Tersusunnya Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B	0 Dokumen	0 Dokumen	0	1 Dokumen	192.800.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	192.800.000
		3.27.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	0 Laporan	0 Laporan	0	5 Laporan	100.000.000	0 Laporan	0	0 Laporan	0	5 Laporan	100.000.000
		3.27.03.2.01.04	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Tersusunnya Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	0 dokumen	0 dokumen	0	1 dokumen	150.000.000	0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	150.000.000
		3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian					4.000.000.000		3.480.000.000		3.966.028.000		4.009.688.000		15.455.716.000
		3.27.03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Usaha Tani	2 unit	2 unit	150.000.000	4 unit	300.000.000	4 unit	300.000.000	4 unit	300.000.000	14 unit	1.050.000.000
		3.27.03.2.02.02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Embung Pertanian	1 Unit	1 Unit	120.000.000	4 Unit	480.000.000	4 Unit	480.000.000	4 Unit	480.000.000	13 Unit	1.560.000.000
		3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani	2 unit	2 unit	400.000.000	10 unit	1.500.000.000	15 unit	1.986.028.000	18 unit	2.029.688.000	45 unit	5.915.716.000

		3.27.03.2.02.04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah Dam Parit Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Dam Parit	2 Unit	2 Unit	240.000.000	4 Unit	480.000.000	4 Unit	480.000.000	4 Unit	480.000.000	14 Unit	1.680.000.000
--	--	-----------------	--	---	--	--------	--------	-------------	--------	-------------	--------	-------------	--------	-------------	---------	---------------

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		3.27.03.2.02.05	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage	Jumlah Long Storage yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Long Storage	1 Unit	1 Unit	100.000.000	1 Unit	100.000.000	1 Unit	100.000.000	1 Unit	100.000.000	4 Unit	400.000.000
		3.27.03.2.02.06	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Pintu Air	1 Unit	1 Unit	120.000.000	1 Unit	120.000.000	1 Unit	120.000.000	1 Unit	120.000.000	4 Unit	480.000.000
		3.27.03.2.02.07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Rumah Potong Hewan	1 Unit	1 Unit	2.745.000.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	1 Unit	2.745.000.000
		3.27.03.2.02.08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	10 unit	10 unit	100.000.000	10 unit	300.000.000	10 unit	300.000.000	10 unit	300.000.000	40 unit	1.000.000.000
		3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya	1 unit	1 unit	25.000.000	4 unit	200.000.000	4 unit	200.000.000	4 unit	200.000.000	13 unit	625.000.000
		3.27.03.2.03	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/ Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota					0		0		0		0		0
		3.27.03.2.03.01	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/ Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	Terlaksananya Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/ Galur Ternak	0 Laporan	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0
		3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					400.000.000		404.000.000		408.040.000		412.120.000		1.624.160.000
		3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota					150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		600.000.000
		3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Terkendali dan Tertanggulangnya Penyakit Hewan dan Zoonosis	12 Laporan	12 Laporan	150.000.000	12 Laporan	150.000.000	12 Laporan	150.000.000	12 Laporan	150.000.000	48 Laporan	600.000.000
		3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota					20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		80.000.000
		3.27.04.2.02.02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Terawasinya Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	12 Laporan	12 Laporan	20.000.000	12 Laporan	20.000.000	12 Laporan	20.000.000	12 Laporan	20.000.000	48 Laporan	80.000.000
		3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota					100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		400.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		3.27.04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (UPTD Puskesmas Kota Manna)	Tersedianya Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 Laporan	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	50.000.000	48 Laporan	200.000.000
				Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (UPTD Puskesmas Sulau Kedurang Ilir)	Tersedianya Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 Laporan	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	50.000.000	48 Laporan	200.000.000
		3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner					130.000.000		134.000.000		138.040.000		142.120.000		544.160.000
		3.27.04.2.04.01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Terlaksananya Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	12 Laporan	12 Laporan	80.000.000	12 Laporan	80.000.000	12 Laporan	80.000.000	12 Laporan	80.000.000	48 Laporan	320.000.000
		3.27.04.2.04.02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (UPTD Rumah Potong Hewan)	Terawasinya Peredaran Hewan dan Produk Hewan	12 Laporan	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	54.000.000	12 Laporan	58.040.000	12 Laporan	62.120.000	48 Laporan	224.160.000
		3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					550.000.000		555.500.000		561.055.000		566.666.000		2.233.221.000
		3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota					550.000.000		555.500.000		561.055.000		566.666.000		2.233.221.000
		3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	200 Ha	200 Ha	325.000.000	200 Ha	330.500.000	200 Ha	336.055.000	200 Ha	341.666.000	800 Ha	1.333.221.000
		3.27.05.2.01.02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	100 Ha	100 Ha	125.000.000	100 Ha	125.000.000	100 Ha	125.000.000	100 Ha	125.000.000	400 Ha	500.000.000
		3.27.05.2.01.05	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Tertanggulangnya Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	12 Laporan	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	100.000.000	48 Laporan	400.000.000
		3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					150.000.000		151.500.000		153.015.000		154.545.000		609.060.000
		3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota					150.000.000		151.500.000		153.015.000		154.545.000		609.060.000
		3.27.06.2.01.01	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Tersusunnya Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	3 Dokumen	3 Dokumen	20.000.000	3 Dokumen	20.000.000	3 Dokumen	20.000.000	3 Dokumen	20.000.000	12 Dokumen	80.000.000

		3.27.06.2.01.02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Terlaksananya Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000	4 Dokumen	120.000.000						
		3.27.06.2.01.03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	Terbina dan Terawasinya Penerapan Izin Usaha Pertanian	12 Laporan	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	101.500.000	12 Laporan	103.015.000	12 Laporan	104.545.000	48 Laporan	409.060.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					642.250.000		648.672.000		655.159.000		661.711.000		2.607.792.000
		3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian					642.250.000		648.672.000		655.159.000		661.711.000		2.607.792.000
		3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	10 Unit	10 Unit	200.000.000	10 Unit	200.000.000	10 Unit	200.000.000	10 Unit	200.000.000	40 Unit	800.000.000
		3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	240 Unit	480 Unit	110.000.000	720 Unit	110.000.000	960 Unit	110.000.000	1200 Unit	110.000.000	3360 Unit	440.000.000
		3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Tersedia dan Termanfaatkannya Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	10 Unit	10 Unit	247.250.000	10 Unit	253.672.000	10 Unit	260.159.000	10 Unit	266.711.000	40 Unit	1.027.792.000
		3.27.07.2.01.04	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk	Terbentuknya Badan Usaha Milik Petani	11 Unit	11 Unit	35.000.000	22 Unit	35.000.000	33 Unit	35.000.000	44 Unit	35.000.000	110 Unit	140.000.000
		3.27.07.2.01.05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Terbentuknya dan Terselenggaranya Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	8 Unit	8 Unit	50.000.000	8 Unit	50.000.000	8 Unit	50.000.000	8 Unit	50.000.000	32 Unit	200.000.000

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN

BIDANG URUSAN

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan tujuan dan sasaran maka ditetapkan indikator kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan selama 5 (lima) tahunan sebagai pengejawantahan dari strategi dan kebijakan yang telah disusun sesuai dengan kewenangan yang dimandatkan. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan keluaran yang dihasilkan suatu kegiatan yang selaras antar tingkatan dalam suatu unit organisasi yang merupakan **Indikator Kinerja Utama (IKU)** Dinas pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan untuk dicapai selama periode RENSTRA.

Target kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan yang tersaji dalam RENSTRA ini merupakan tingkat sasaran kinerja yang spesifik, terukur dan relevan dalam periode 2021-2026 sekaligus menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap program dan kegiatan yang dijalankan.

Target capaian outcome dari kinerja masing-masing sub sektor komoditi yang ditangani oleh Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Pelayanan
Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan

NO	INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2020	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2026
				2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	%	101,49	103,75	104,25	106,00	106,75	107,25	110,00
B	Produksi								
	1. Tanaman Pangan dan Hortikultura								
	- Padi	ton/thn	59,492.00	63,262.08	63,262.08	64,015.20	64,015.20	64,768.32	64,768.32
	- Jagung	ton/thn	28,105.00	33,600.00	33,600.00	34,200.00	34,800.00	35,400.00	35,400.00
	2. Perkebunan								
	- Kelapa Sawit	ton/thn	189,067.50	189,174.16	189,175.00	189,175.00	189,400.00	189,600.00	189,600.00

	- Karet	ton/thn	2,695.60	2,676.68	2,675.00	2,670.00	2,670.00	2,665.00	2,665.00
	- Kelapa	ton/thn	877.90	877.80	887.00	887.00	887.00	887.00	887.00
	- Kopi	ton/thn	2,047.10	2,025.00	2,025.00	2,027.00	2,029.00	2,031.00	2,031.00
	3. Peternakan								
	- Sapi Potong	ton/thn	189.71	192.56	195.44	198.38	201.35	204.37	204.37
	- Kerbau	ton/thn	16.05	16.17	16.29	16.41	16.54	16.66	16.66
C	Sarana Dan Prasarana								
	Jumlah BPP klasifikasi Madya	Unit	-	-	2 BPP	4 BPP	6 BPP	8 BPP	10 BPP
	Jumlah Kelompok Tani Kelas Lanjut	Kelompok			240	480	720	960	1200
	Jumlah Penyuluh Mengikuti Diklat	Orang	-	-	22	22	22	22	22
	Jumlah Petani Mengikuti Pelatihan	Orang	-	-	1000	1000	1000	1000	1000
D	Penyuluhan								
	Persentase Ketersediaan Sarana Produksi Pertanian (Alsintan, Pupuk dan Pesticida) sesuai kebutuhan dan Peruntukan	Persen	30%	35%	60%	70%	80%	90%	100%
	Indeks Pertanaman (IP) Komoditas Pertanian	Kali/thn	1,57	1,62	1,7	1,8	1,9	2,0	2,2
	Persentase tingkat penjaminan usaha dan kemudahan akses memperoleh modal	Persen	5%	7,5%	20%	40%	60%	80%	100%
E	Sekretariat								
	Nilai AKIP	-	BB	BB	BB	BB	BB	BB	A

8.1. Kesimpulan

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Selatan 2021-2026. RENSTRA yang disusun berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, tujuan dan sasaran Dinas Pertanian dalam melaksanakan kewenangan dan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat demi terwujudnya pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan yang terarah, terpadu, komprehensif dan berkesinambungan di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

RENSTRA tahun 2021-2026 merupakan acuan bagi seluruh jajaran aparatur Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsi guna mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja yang telah disepakati dan ditetapkan bersama sehingga keberadaan Dinas Pertanian sebagai pelayan masyarakat yang profesional akan dapat terus ditingkatkan.

Implementasi RENSTRA ini mensyaratkan pentingnya sinkronisasi dan koordinasi lintas bidang, lintas sektor serta peran aktif masyarakat, dengan tetap memperhatikan kewenangan, tanggung jawab dan tugas masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sikap yang mengedepankan ego sektoral dan kurangnya kepekaan terhadap lingkungan kerja sudah harus dihilangkan agar terjadi sinergisitas, efisiensi dan akselerasi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan pembangunan pertanian di Kabupaten Bengkulu Selatan yang akuntabel.

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Dalam kaitan tersebut, maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan dalam mengawal implementasi RENSTRA Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan 2021-2026 yang meliputi :

1. Setiap elemen dalam lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan berkewajiban untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan dengan sebaik-baiknya;
2. RENSTRA Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan 2021-2026 harus menjadi pedoman setiap bidang dalam menyusun

Rencana Kerja sebagai penjabaran lebih lanjut terhadap agenda serta berbagai strategi, kebijakan, program dan kegiatan secara terukur, terarah dan dapat dilaksanakan pada tahapan rencana tahunan, termasuk secara kreatif dan inovatif mendesain program-program terobosan dan prioritas sebagai upaya percepatan mengejar ketertinggalan pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan 5 (lima) tahun kedepan;

1. Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi RENSTRA mutlak dilakukan untuk mengetahui sejauhmana progres pencapaian kinerja yang dilaksanakan sehingga dapat diketahui permasalahan dan hambatan yang dihadapi untuk dicarikan solusi untuk mengatasinya;
2. Dokumen perencanaan sebagai produk turunan dari RENSTRA ini harus tetap berpedoman pada tujuan dan sasaran serta outcome dan output program kegiatan yang telah disusun secara sistematis didalam RENSTRA ini;
3. Revisi/perubahan terhadap RENSTRA Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 dapat dilakukan sepanjang memenuhi ketentuan berikut ini :
 - a. Terdapat aturan yang mengamanatkan perubahan RENSTRA Perangkat Daerah;
 - b. RENSTRA sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pergantian Kepala Daerah yang menyebabkan perlunya perubahan sebagian atau keseluruhan kandungan/ substansi RENSTRA; dan/atau
 - d. Adanya perubahan struktur organisasi dan/atau perubahan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan.

Manna, **20** Mei 2022

KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN
BENGKULU SELATAN

EDI SISWANTO, S.Pt

Nip. 19710501 200312 1 004

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS PERTANIAN

Jl. Letnan Tukiran No. 161 Manna, email : pertanian@bengkuluselatankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR: **37** TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN
NOMOR 75 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA
STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERTANIAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN
TAHUN 2021-2026**

KEPALA DINAS PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. Bahwa adanya revisi terhadap Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan sehubungan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Tanggal 27 Desember 2021 dan perubahan personil Tim Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 karena adanya mutasi pejabat di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana huruf a diatas, maka perlu melakukan Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 ;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Bengkulu Selatan

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 4 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembartan Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman, Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
23. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 050/4936/Sj dan Nomor 0430/M.PPN/12/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelarasan Rencana Pembangunan Menengah Daerah Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
25. Peraturan Daerah Propinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2012 tentang RencanatataRuangWilayahPropinsiBengkuluTahun2012-2032;
26. Peraturan Daerah Propinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Bengkulu Tahun 2008, Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Bengkulu Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Bengkulu Tahun 2013 Nomor 15) ;

27. Peraturan Daerah Propinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Bengkulu Tahun 2005-2025;
28. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang (RTRW) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011, Nomor 8);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 3 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2017, Nomor 03);
30. Peraturan Daerah Propinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Propinsi Bengkulu Tahun 2016, Nomor 6);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 09);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021 Nomor 3);
33. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Tim Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026;
- KEDUA : Tim Penyusunan sebagaimana Diktum KESATU diatas diberikan tugas sebagai berikut :
1. Melaksanakan pengumpulan, analisis dan penyajian data yang diperlukan dalam penyusunan RENSTRA Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2021-2026;
 2. Melaksanakan penyusunan Rancangan Awal RENSTRA Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026;
 3. Konsultasi publik terhadap rancangan awal RENSTRA untuk memperoleh masukan/usulan program kegiatan dari pemangku kepentingan;
 4. Menyusun RENSTRA Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan dari hasil forum Konsultasi publik
 5. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2022;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau diperlukan adanya perubahan maka diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manna
Pada Tanggal **20 Mei 2022**
Plt. KEPALA DINAS

EDI SISWANTO, S.Pt
Nip. 19710501 200312 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth,

1. Bupati Bengkulu Selatan Di Manna
2. Kepala Bappeda-Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan di Manna;
3. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Bengkulu Selatan di Manna;
4. Kabag. Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan di Manna.

Lampiran

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BENGKULU
SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) DINAS PERTANIAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2021-2026

NOMOR : **37** TAHUN 2022

TANGGAL : **20** Mei 2022

**SUSUNAN TIM PENYUSUNAN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERTANIAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
TAHUN 2021-2026**

No	Jabatan Dalam Tim	Nama/Nip	Jabatan Kedinasan
1	Penanggungjawab	Edi Siswanto, S.Pt	Plt. Kepala Dinas
2	Ketua	Binagransya, SP, MM	Sekretaris Dinas
3	Sekretaris	Andre Novianto, SE	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
5	Ketua Pokja Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	Ikat Aliman, SP	Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura
	Anggota	Fedi Sumantri, SP, M.Si	Kasi Perbenihan dan Perlindungan TPH
		Rizon Suprianto, SP	Kasi Produksi TPH
		Wawan Marni, SE	Kasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil TPH
6	Ketua Pokja Bidang Perkebunan	Ahmad Sukirman, SP	Kabid Perkebunan
	Anggota	Fetriana, S.Hut, M.Si	Kasi Produksi Perkebunan
		Ir. Tamzil	Kasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan
		Ritty Fitriani, SP	Kasi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan
7	Ketua Pokja Bidang Peternakan	Yasirli, SP., MM	Kabid Peternakan
	Anggota	Risli, SP	Kasi Perbibitan dan Pakan Ternak
		Drh. Mungky Wardanela	Kasi Kesehatan Hewan dan Kesmavet
		Reni Rakhmiyati, SP	Kasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan

8	Ketua Pokja Bidang Sarana dan Prasarana	Edi Siswanto, S.Pt	Kabid Sarana dan Prasarana
	Anggota	Deni Ramdan Nuryadin, SP	Kasi Pupuk, Pestisida dan Alsintan
		Dedy Antony, ST	Kasi Lahan dan Irigasi
		Nani Wahyudi, SP	Kasi Pembiayaan dan Investasi
9	Ketua Pokja Bidang Penyuluhan	Iskak Marjoko, SP	Kabid Penyuluhan
	Anggota	Nopri Nosisiawan, SP	Kasi Kelembagaan Penyuluhan
		Yeti susilawati, SP	Kasi Ketenagaan
		Nopriani, SE	Kasi Metode dan Informasi
10	Staf Sekretariat	Anna Sanjaya. M, A.Md	Staf Subbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
		Sofhan Marthony, SP	Staf Subbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
		Dita Agustiah, A.Md	Staf Subbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan



Pt. KEPALA DINAS

EDI SISWANTO, S.Pt

Nip. 19710501 200312 1 004